



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06./Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferizan Harmedi Bin Syahril
2. Tempat lahir : Endalo (Lintang).
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Maret 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gg. Al-Mukaromah 2 RT.10 Rw. 04
no. 12 Kel.
Dusun Besar Kec. Gading Cempaka, Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruar;I 2014;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor : 06./Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;

Terdakwa menyatakan secara tertulis tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 06/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl. tanggal 20 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen. Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIZAN HARMEDI BIN SYAHRIL bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan PERTAMA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwatetap berada dalam tahanan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng bagi dua dengan tersangka Rufal Mithra, S.H. (dalam berkas perkara terpisah) subsidair 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Dishubkominfo Kota Bengkulu No.:551.11/632/D.Hubkominfo-13 tanggal 20 Juni 2013 perihal Laporan Dugaan Penggelapan Retribusi Parkir Kota Bengkulu.
 2. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu No.: 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (sudah diotentikasi)
 3. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 No.: 1.07.01.00.00.4 Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
 4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.:07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum (Sudah diotentikasi)
 5. Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal surat penawaran (Sudah diotentikasi)
 6. Fotocopy Notulan Rapat Dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 28 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
 7. Fotocopy Absensi pertemuan dengan pihak CV.Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012 (Sudah diotentikasi)
 8. Fotocopy pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pengelolaan Parkir di Kawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) di Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
 9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu No. : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
 10. Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 beserta lampirannya berupa rekapitulasi titik parkir (Sudah diotentikasi)
 11. Fotocopy lembar Disposisi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tertanggal 15 Mei 2012 (Sudah diotentikasi)
 12. Fotocopy Nota Dinas Walikota Bengkulu No. : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 oleh CV.Tiga Saudara (Sudah diotentikasi)
 13. Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran I (Sudah diotentikasi)

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/573/Dishubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran 2 (Sudah diotentikasi)
15. Asli Surat Perintah Tugas No.: 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak.
16. Fotocopy Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2013 (Sudah diotentikasi)
17. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir pada Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
18. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Persiapan rencana survey tahap 2 ke lokasi zona enam Panorama Kota Bengkulu. (Sudah diotentikasi)
19. Fotocopy Daftar hadir Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak Retribusi parkir (Sudah diotentikasi)
20. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 (Pembahasan Hasil Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
21. Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Survei Penilaian Nilai Kontrak lokasi parkir Zonasi 06 Akibat Dampak Revitalisasi Pasar Panorama tahap 2 tertanggal 12 Juli 2012.
22. Asli blangko survey titik parkir zona 06 Kota Bengkulu.
23. Asli surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/534/D.Hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Dampak Revitalisasi Pasal Panorama Tahap II terhadap Pengurangan Jumlah Setoran Retribusi Parkir oleh CV.Tiga Saudara.
24. Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran 4)
25. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr.Ferizan Harmedi tertanggal 04 September 2012 (Sudah diotentikasi)
26. Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Penyetoran Retribusi Parkir Zona 6 (enam) Tahun 2012.
27. Asli surat No.: 551.1/07/D-Hubkominfo-13 tanggal 29 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zonasi 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara.
28. Asli surat No.: 551.1/29/D-Hubkominfo-13 tanggal 07 Januari 2013 perihal menindaklanjuti Pelunasan Tunggalan Parkir Zonasi 06.
29. Asli Surat No.: 551.1/076/D-Hubkominfo-13 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pelunasan Sisa Tunggalan Hutang Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zona 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara Tahun 2012.
30. Asli Surat No.: 551.1/134/D-Hubkominfo-13 tanggal 04 Februari 2013 perihal Laporan tunggakan Retribusi Parkir CV.Tiga Saudara.
31. Asli Surat No.:000/657/D.Hubkominfo-13 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kronologi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu.
32. Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa barang bukti berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 30 Maret 2012 (Sudah diotentikasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 03 September 2012 (Sudah diotentikasi)
34. Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Tanda Setoran tertanggal 28 Desember 2012.
35. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.:SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 (Sudah diotentikasi)
36. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010 (Sudah diotentikasi)
37. Fotocopy Naskah Pelantikan Rufal Mithra, SH tertanggal 16 September 2010 (sudah diotentikasi)
38. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK-882.4-170 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (sudah diotentikasi)
39. Fotocopy Surat Keputusan BKD No.:800/327/BKD/2012 tanggal 03 Mei 2012 (sudah diotentikasi)
40. Fotocopy petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK.821.22-625 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya (sudah diotentikasi)
41. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/02/BKD tanggal 15 Oktober 2012 (sudah diotentikasi)
42. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No. : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Ucok Sitorus.
43. Fotocopy Bukti Setoran parkir an.Ucok Sitorus tertanggal 31-10-2012.
44. Fotocopy kartu petugas parkir CV.Tiga Saudara an.Ucok Sitorus.
45. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/ /CV.Tiga Saudara -2012 an.Irwandi.
46. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja petugas parkir zona 06 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dengan Irwandi tertanggal Januari 2012.
47. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/103/CV.Tiga Saudara-2012 An.Dahari.
48. Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Dahari tertanggal 01 April 2012, 30 Mei 2012.
49. Fotocopy bukti setoran parkir an.Alexander tertanggal 20 Februari 2012, 20 Mei 2012, 30 Mei 2012, 19 Oktober 2013, 09 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 10 Juni 2012, 17 Agustus, 19 April 2012, 19 Juli 2012, 29 April 2012, 29 Juli 2012, 09 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 September 2012, 29 September 2012, 10 Februari 2012, 29 Maret 2012, 20 Januari 2012, 20 Nopember 2012, 20 Maret 2012, 19 April 2012, 29 Februari 2012, 26 Desember 2012, 09 Agustus 2012, 29 Juli 2012, 29 Agustus 2012, 09 April 2012, 09 Juli 2012, 20 Mei 2012, 29 April 2012, 10 Mei 2012, 19 April 2012 dan 10 Januari 2012.
50. Fotocopy Denah lokasi pasar panorama Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
51. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Petugas Parkir Zona 6 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dan Arlian tertanggal Januari 2012.
52. Fotocopy bukti setor an.Arlian tertanggal 11 Januari 2012.
53. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Arlian.

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotocopy Kartu Petugas Parkir CV.Tiga Saudara an.Rudi Hartono.
55. Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Rudi Hartono tertanggal 20 April 2012.
56. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/01/SPT/TS/01/01.2012 tanggal 01 Agustus 2012 an.Bairin.
57. Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Tiga Saudara Nomor : 35 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi)
58. Copy Akta Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara Nomor : 36 Tanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Emi Efrianti, S.H.,M.Kn. (Sudah diotentikasi)
 - No.urut 1 s/d 41 dan no.urut 57-58 dipergunakan untuk perkara an.tersangka Rufal Mithra,S.H.Bin Djanan Aziz (Alm);
 - No.urut 42-56 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon pembebasan dari tuntutan Penuntut Umum karena :

- Saat penandatanganan kontrak semua dokumen administrasi sudah diatur oleh pihak Dinas terkait, Terdakwa tinggal tandatangan saja.
- Saat menjalankan kontrak ternyata potensi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan , dan Terdakwa sudah pernah mengajukan perubahan kontrak/

addendum namun kontrak tetap berjalan.

- Bahwa dalam pelaksanaan survey ternyata sebagian besar petugas parkir yang disurvei adalah petugas parkir yang bukan pemegang SPT.
- Bahwa Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 orang anak (berusia 6 tahun, 4 tahun dan 1 tahun)
- Terdakwa tidak menikmati uang Terdakwa yang dituduhkan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menolak pembelaan Terdakwa karena tuntutan yang diajukan terhadap Terdakwa telah benar-benar berpedoman dan mengacu secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa FERIZAN HARMEDI Bin SYAHRIL selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn sebagai pengelola parkir Zona 06 (Enam) Kota Bengkulu dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) dalam Kota Bengkulu No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr.RUFAL MITHRA, S.H. Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan November 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor CV.Tiga Saudara Kota Bengkulu dan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Jl.Jati No.37 Kel.Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian dari persero pengurus pada perseroan komanditer CV.Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 35 tanggal 12 Desember 2011 dengan jabatan Wakil Direktur II dan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwatelah ditunjuk sebagai kuasa direktur CV.Tiga Saudara untuk melaksanakan proyek Jasa Parkir di Zona 06 Kota Bengkulu (Lingkar Timur dan sekitarnya) tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa selaku Kuasa Direktur bertindak dan berhak mewakili dari perseroan komanditer CV.Tiga Saudara yaitu antara lain :
 - Melaksanakan tindakan apapun juga, untuk mengurus, mendapatkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK)
 - Menghubungi instansi Pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pejabat-pejabat, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perjanjian pekerjaan, menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan.

- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut.
- Memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penagihan dan menerima tagihan dari seluruh kekayaan hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan untuk itu membuka rekening pada Bank atas nama perseroan, menyetorkan uang kedalam Bank, meminta kredit modal kerja pada Bank Pemerintah maupun Swasta, menandatangani cheque, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Bahwa selain hal tersebut Terdakwa selaku kuasa direktur diwajibkan menjalankan tugas memperhatikan aturan serta norma-norma dan peraturan wajib lainnya dan segala tindakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggungan dan beban serta resiko Terdakwasendiri selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara.

- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus persero pada perusahaan komanditer CV.Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui surat No.:25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Walikota Bengkulu padahal pihak Dinas Perhububungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tidak pernah membuat pengumuman lelang terhadap pengelolaan jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu di Media Massa maupun Media elektronik.
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir ditepi jalan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening: 4.1.2.01.05 untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum Pasal 14 Ayat (1) berbunyi : "Pemungutan Retribusi dapat diborongan" dan Ayat (2) berbunyi : Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) telah melakukan penunjukan langsung terhadap CV.Tiga Saudara sebagai Pengelola Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan mengeluarkan Pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 551.11/2146/D.Hubkomminfo-2011 tentang Pengelolaan Parkir dikawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) Kota Bengkulu tertanggal 31 Desember 2011 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan Ayat (2) dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan Pasal 15 Ayat (1) huruf a berbunyi : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk : Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) serta Pasal 36 Ayat (1) yang berbunyi : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/**Jasa Lainnya** pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi".

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan Kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 dimana dalam kontrak tersebut dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir. (Pasal 2)
- ⇒ Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.(Pasal 6 huruf a)
- ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% sebesar Rp.630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.(Pasal 6 huruf c)
- ⇒ Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT.Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.(Pasal 6 huruf d)
- ⇒ Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib mempekerjakan petugas yang ada dibawah binaan Terdakwaselaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas.(Pasal 6 huruf f)
- ⇒ Apabila Terdakwa selaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 8 huruf c)

⇒ Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d)

- Bahwa kawasan parkir Zona 06 (enam) adalah kawasan yang paling ramai parkirnya di Kota Bengkulu karena didalam Zona 6 (enam) tersebut terdapat Pasar Panorama, Terminal dan Pertokoan. Adapun tarif sekali parkir berdasarkan Perda No.07 Tahun 2011 yaitu :

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,- /sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pickup, angkutan kota)	Rp. 2.000,- /sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp. 3.000,- /sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp. 4.000,- /sekali parkir
5.	Tronton dan trailer	Rp. 10.000,- /sekali parkir

- Bahwa Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara dalam mengelola lahan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya melakukan **penyetoran pertama** yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar **Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)** namun jumlah setoran retribusi parkir tersebut **tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya setoran pertama sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** kemudian Terdakwa melakukan **setoran kedua** pada tanggal 03 September 2012 sebesar **Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)** dan **setoran ketiga** sebesar **Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 28 Desember 2012 juga tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 551/2148/ D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana yang seharusnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati **yaitu sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)**
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa direktur CV.Tiga Saudara melalui surat No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 seolah-olah menyatakan retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak bisa dipungut akibat dari Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 yang pada pokoknya memohon pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu meninjau ulang kewajiban retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa oleh karena penyetoran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana bunyi Pasal 6 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) dalam kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 lalu saksi IVANSORY selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat Nomor : 551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran I)

- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak menanggapi teguran I dari pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu lalu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan Nota Dinas nomor : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 ke Walikota Bengkulu untuk minta petunjuk atas surat TerdakwaNo : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu oleh CV.Tiga Saudara guna menindaklanjuti surat dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara tersebut.
- Bahwa kemudian atas petunjuk /melalui disposisi Walikota Bengkulu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membentuk tim guna mengadakan Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak untuk menindaklanjuti surat Terdakwa dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 20 Juni 2012 selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey titik parkir Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu yang dilakukan oleh tim dari tanggal 02 Juli 2012 s.d. 07 Juli 2012 didapat temuan sebagai berikut :

No	Lokasi Parkir	Jumlah Titik	Setoran/bulan (Rp)	Setoran/ tahun (Rp)	Kegiatan
1.	Jl. Belimbing	11	19.650.000,-	235.800.000,-	Jumlah titik sudah di survei sebanyak 95 titik kurang 15 titik penyebabnya antara lain pada saat diadakan uji petik tidak ada petugas parkir.
2.	Jl. Kedondong	25	28.850.000,-	346.200.000,-	
3.	Jl.Mangga + Jl. Manggis	3	2.340.000,-	28.080.000,-	
4.	Jl. Salak	26	30.540.000,-	366.480.000,-	
5.	Jl. Semangka	14	20.610.000,-	247.320.000,-	
6.	Titik Parkir Malam Hari	16	3.509.000,-	42.208.000,-	
	Total	95	105.499.000,-	1.265.988.000,-	

Dari 110 titik parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dapat dilaksanakan 95 titik parkir, dengan 95 titik parkir didapatkan pendapatan parkir netto (penghasilan bersih) sebesar Rp.1.265.988.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per /tahun sehingga didapat kesimpulan oleh tim :

- Pendapatan CV. Tiga Saudara selaku pengelola parkir di Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu Tahun 2012 masih signifikan;
- Dari 26 titik yang dinyatakan mati/ tidak aktif oleh Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara ternyata masih melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir di titik tersebut.

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar temuan dilapangan/survey lapangan tersebut lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu kembalimengirimkan surat teguran melalui surat Nomor : 551.11/573 / D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 (Teguran 2) dan surat Nomor : 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Teguran 3) kepada Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara untuk dapat menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang dibuat dan telah disepakati.
- Bahwa surat teguran tersebut juga tidak mendapat tanggapan tertulis dari Terdakwa lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu memanggil Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2012 selanjutnya atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara lalu menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 dan membuat surat pernyataan tertanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya berisi "bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012, apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku " .
- Bahwa setelah itu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Surat No : 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 November 2012 meminta Terdakwa untuk menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwakemudian pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sebagaimana surat pernyataan Terdakwa yang bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibuat diatas materai dan ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak atau bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menyetorkan kekurangan setoran retribusi pengelolaan parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yaitu **sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana yang disepakati dalam kontrak No.: 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yaitu total keseluruhannya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu hasil retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara yaitu sebesar Rp.1.265.988.000,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/tahun atau dengan kata lain melebihi jumlah setoran yang diwajibkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara.
- Bahwa sesuai Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 nilai kerugian negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar ± Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

- Bahwa tidak disetorkannya uang retribusi parkir sejumlah lebih kurang Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu Tahun 2012 merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 atau orang lain atau suatu korporasi (CV.Tiga Saudara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FERIZAN HARMEDI Bin SYAHRIL selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn sebagai pengelola parkir Zona 06 (Enam) Kota Bengkulu dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) dalam Kota Bengkulu No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr.RUFAL MITHRA, S.H. Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor CV.Tiga Saudara Kota Bengkulu dan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Jl.Jati No.37 Kel.Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian dari persero pengurus pada perseroan komanditer CV.Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 35 tanggal 12 Desember 2011 dengan jabatan Wakil Direktur II dan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdaktwelah ditunjuk sebagai kuasa direktur CV.Tiga Saudara untuk

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proyek Jasa Parkir di Zona 06 Kota Bengkulu (Lingkar Timur dan Sekitarnya) tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efrianti

Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa selaku Kuasa Direktur bertindak dan berhak mewakili dari perseroan komanditer CV.Tiga Saudara yaitu antara lain :

- Melaksanakan tindakan apapun juga, untuk mengurus, mendapatkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK)
- Menghubungi instansi Pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pejabat-pejabat, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-syarat perjanjian pekerjaan, menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan.
- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut.
- Memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penagihan dan menerima tagihan dari seluruh kekayaan hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan untuk itu membuka rekening pada Bank atas nama perseroan, menyetorkan uang kedalam Bank, meminta kredit modal kerja pada Bank Pemerintah maupun Swasta, menandatangani cheque, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Bahwa selain hal tersebut Terdakwa selaku kuasa direktur diwajibkan menjalankan tugas memperhatikan aturan serta norma-norma dan peraturan wajib lainnya dan segala tindakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggungan dan beban serta resiko Terdakwasendiri selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus persero pada perusahaan komanditer CV.Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui surat No.:25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Walikota Bengkulu padahal pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tidak pernah membuat pengumuman lelang terhadap pengelolaan jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu di Media Massa maupun Media elektronik.
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditepi jalan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening: 4.1.2.01.05 untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum Pasal 14 Ayat (1) berbunyi : “Pemungutan Retribusi dapat diborongan” dan Ayat (2) berbunyi : Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) telah melakukan penunjukan langsung terhadap CV.Tiga Saudara sebagai Pengelola Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 551.11/2146/D. Hubkominfo-2011 tentang Pengelolaan Parkir dikawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) Kota Bengkulu tertanggal 31 Desember 2011 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan Ayat (2) dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan Pasal 15 Ayat (1) huruf a berbunyi : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk : Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) serta Pasal 36 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/**Jasa Lainnya** pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi”.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan Kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 dimana dalam kontrak tersebut dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir. (Pasal 2)
 - ⇒ Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. (Pasal 6 huruf a)

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% sebesar Rp.630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012. (Pasal 6 huruf c)
- ⇒ Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT.Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. (Pasal 6 huruf d)
- ⇒ Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib memperkerjakan petugas yang ada dibawah binaan Terdakwaselaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas. (Pasal 6 huruf f)
- ⇒ Apabila Terdakwaselaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 8 huruf c)
- ⇒ Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwaselaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d)
- Bahwa kawasan parkir zona 06 (enam) adalah kawasan yang paling ramai parkirnya di Kota Bengkulu karena didalam Zona 06 (enam) tersebut terdapat Pasar Panorama, Terminal dan Pertokoan. Adapun tarif sekali parkir berdasarkan Perda No.07 Tahun 2011 yaitu :

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,- /sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pickup, angkutan kota)	Rp. 2.000,- /sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp. 3.000,- /sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp. 4.000,- /sekali parkir
5.	Tronton dan trailer	Rp. 10.000,- /sekali parkir

- Bahwa Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara dalam mengelola lahan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya melakukan **penyetoran pertama yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)** namun jumlah setoran retribusi parkir tersebut **tidak sesuai dengan kontrak yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati yang seharusnya setoran pertama sebesar **Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** kemudian Terdakwa melakukan **setoran kedua** pada tanggal **03 September 2012** sebesar **Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)** dan **setoran ketiga** sebesar **Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 28 Desember 2012 juga tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana yang seharusnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati **yaitu sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)**

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa direktur CV.Tiga Saudara melalui surat No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 6 seolah-olah menyatakan retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak bisa dipungut akibat dari Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 yang pada pokoknya memohon pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu meninjau ulang kewajiban retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa oleh karena penyeteroran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana bunyi Pasal 6 huruf (c) dalam kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 lalu saksi IVANSORY selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan teguran secara tertulis kepada Terdakwaselaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat Nomor : 551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran I)
- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak menanggapi teguran I dari pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu lalu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan Nota Dinas nomor : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 ke Walikota Bengkulu untuk minta petunjuk atas surat Terdakwa No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu oleh CV.Tiga Saudara guna menindaklanjuti surat dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara tersebut.
- Bahwa kemudian atas petunjuk /melalui disposisi Walikota Bengkulu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membentuk tim guna mengadakan Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak untuk menindaklanjuti surat Terdakwadengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 20 Juni 2012 selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey titik parkir Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu yang di lakukan oleh tim dari tanggal 02 Juli 2012 s.d. 07 Juli 2012 didapat temuan sebagai berikut :

No	Lokasi Parkir	Jumlah Titik	Setoran/bulan (Rp)	Setoran/ tahun (Rp)	Kegiatan
1.	Jl. Belimbing	11	19.650.000,-	235.800.000,-	Jumlah titik sudah di survei sebanyak
2.	Jl. Kedondon	25	28.850.000,-	346.200.000,-	

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g				95 titik
3.	Jl.Mangga + Jl. Manggis	3	2.340.000,-	28.080.000,-	kurang 15 titik penyebabnya antara lain pada saat diadakan uji petik tidak ada petugas parkir.
4.	Jl. Salak	26	30.540.000,-	366.480.000,-	
5.	Jl. Semangka	14	20.610.000,-	247.320.000,-	
6.	Titik Parkir Malam Hari	16	3.509.000,-	42.208.000,-	
	Total	95	105.499.000,-	1.265.988.000,-	

Dari 110 titik parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dapat dilaksanakan 95 titik parkir, dengan 95 titik parkir didapatkan pendapatan parkir netto (penghasilan bersih) sebesar Rp.1.265.988.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per /tahun sehingga didapat kesimpulan oleh tim :

1. Pendapatan CV. Tiga Saudara selalu pengelola parkir di Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu Tahun 2012 masih signifikan;
 2. Dari 26 titik yang dinyatakan mati/ tidak aktif oleh Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara ternyata masih melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir di titik tersebut.
- Bahwa atas dasar temuan dilapangan/survey lapangan tersebut lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu kembali mengirimkan surat teguran melalui surat Nomor : 551.11/573/D. Hubkominfo -2012 tanggal 22 Juni 2012 (Teguran 2) dan surat Nomor : 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Teguran 3) kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara untuk dapat menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang dibuat dan telah disepakati.
 - Bahwa surat teguran tersebut juga tidak mendapat tanggapan tertulis dari Terdakwa lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu memanggil Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2012 selanjutnya atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara lalu menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 dan membuat surat pernyataan tertanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya berisi "bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012, apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku " .
 - Bahwa setelah itu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Surat No : 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 November 2012 meminta Terdakwa untuk menyetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwakemudian pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara menyetorkan kekurangan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sebagaimana surat pernyataan Terdakwayang bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dibuat diatas materai dan ditanda tangani oleh terdakwa.

- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak atau bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menyetorkan kekurangan setoran retribusi pengelolaan parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yaitu **sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana yang disepakati dalam kontrak No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yaitu total keseluruhannya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu hasil retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara yaitu sebesar Rp.1.265.988.000,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/tahun atau dengan kata lain melebihi jumlah setoran yang diwajibkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara.
- Bahwa sesuai Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 nilai kerugian negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar \pm Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa uang retribusi parkir sejumlah lebih kurang Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu Tahun 2012 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu dari sektor Parkir tepi Jalan Umum digelapkan oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwaatau setidaknya-tidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 atau orang lain atau suatu korporasi (CV.Tiga Saudara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo.Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Drs. RUSLI ZAIWIN, MM Bin (Alm) WISIN MASMAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Sekda Kota Bengkulu, dan pada setiap rapat koordinasi setiap Kepala Dinas (SKPD) harus mencapai target PAD, termasuk SKPD pada Dishubkominfo yang mengelola perpajakan di kota Dishubkominfo Bengkulu.
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah meneruskan disposisi dari Walikota Bengkulu yang saat itu dijabat oleh Ahmad Kanedi.
- Bahwa SKPD yang ditunjuk sebagai pengelola parkir adalah Dishubkominfo Kota Bengkulu dan mengenai pelaksanaannya dilaporkan secara berjenjang ke Walikota;
- Bahwa setiap pengelolaan parkir harus diajukan ke Kepala Dishubkominfo Kota Bengkulu karena Kadis Dishubkominfo selaku pimpinan SKPD telah di beri kewenangan oleh Walikota Bengkulu mengurus perpajakan di kota Bengkulu.
- Bahwa tanggal 15 Desember 2011 saksi pernah menerima surat penawaran No.25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang diajukan oleh CV Tiga Saudara, dimana surat tersebut telah didisposisi oleh Walikota Bengkulu tanggal 14 Desember 2011 (barang bukti No. 5).
- Bahwa isi disposisinya 'Proses segera, bentuk tim, laporkan hasilnya segera', dan oleh saksi kemudian didisposisikan kepada Kadishubkominfo Kota Bengkulu untuk 'di kaji secara cermat penawaran ini dan laksanakan sesuai disposisi';
- Bahwa maksud dari disposisi saksi adalah agar penawaran tersebut di kaji terlebih dahulu apakah CV. Tiga Saudara memiliki kelayakan untuk mengelola parkir zona 6 Kota Bengkulu sehingga dapat menyetorkan retribusi parkir sebagaimana ditawarkan dalam surat penawarannya dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menerima Nota Dinas No. 551/11/2118/D Hubkominfo 11 tanggal 27 Desember 2011 yang diajukan oleh Dishubkominfo Kota Bengkulu kepada Walikota Bengkulu;
- Bahwa Dishubkominfo melaporkan ada sekitar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang belum disetorkan ke kas daerah oleh CV. Tiga Saudara atas pengelolaan zona 06 Kota Bengkulu;
- Bahwa hasil pengelolaan parkir zona 06 Kota Bengkulu wajib di setorkan sebagai retribusi ke kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa diawal pembahasan anggaran 2012 Rufal Mithra selaku kominfo Kota Bengkulu dihadapan DPRD Kota Bengkulu menjanjikan akan memenuhi target PAD retribusi parkir dan mengatakan akan mengupayakan dalam pengelolaan parkir;
- Bahwa mengenai ada tidaknya lelang dalam pengelolaan parkir ini, kenapa CV. Tiga Saudara yang terpilih dan siapa yang menunjuk CV Tiga Saudara, saksi tidak mengetahuinya, namun jika di pihak ketigakan harus dilelang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. IWAN SORI, S, IP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d 15 Oktober 2012 saksi menjabat sebagai pelaksana tugas harian Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi.
- Bahwa saat kontrak pengelolaan parkir zona 6 ditandatangani antara Terdakwadengan Kepala Dinas Hubkominfo, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu;
- Bahwa nilai kontrak tersebut sesuai penawaran Terdakwa yaitu Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), dengan wilayah pengelolaan meliputi Jl. Salak, Jl. Kedondong, Jl. Mangga dan Jl. Belimbing (±110 titik parker);

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilelang tidaknya pengelolaan parkir ini saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Pasal 6 huruf c dari Kontrak tersebut mewajibkan Terdakwa untuk menyetorkan PAD atas pengelolaan parkir periode 1 Januari 2012 s/d 31

Desember 20102 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa realisasi dari kontrak tersebut, Terdakwa diharuskan menyetorkan uang muka sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (30 % dari nilai kontrak), namun hingga berakhir kontrak jumlah disetor Terdakwa Rp. 240.000.000,-, (dua ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menunggak Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
- bahwa tugas saksi untuk menagih tunggakan tersebut dan saksi ada membuat tiga kali surat teguran kepada Terdakwa (bukti no. 13,14,24).
- bahwa alasan Terdakwa menunggak karena ada pembangunan pasar percontohan di sekitar Pasar Panorama, sehingga Terdakwa meminta peninjauan ulang atas kewajiban retribusi parkir zona 6.
- Bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut saksi kemudian membentuk tim evaluasi penilaian nilai kontrak, dimana diketahui pendapatan Terdakwa selaku pengelola parkir zona 6 masih signifikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. AHMAD KANEDI, SH, MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Walikota Bengkulu sejak tanggal 17 November 2007 s/d 17 November 2012, dan saksi mengenal Terdakwa sejak adanya gejolak mengenai pengelolaan parkir zona 06 tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima surat penawaran kerja untuk pengelolaan parkir zona 06 dari Terdakwa Ferizan dan saksi disposisikan untuk segera di proses oleh tim dan diminta laporan hasilnya segera, dimana saksi disposisikan kepada saudara Sekda Kota Rusli Zaiwin (saksi 1);
- Bahwa maksud disposisi saksi adalah tim di SKPD bersangkutan untuk memproses penawaran tersebut melalui mekanisme yang ada kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya segera di laporkan kepada saksi secara berjenjang termasuk ke inspektorat dan Sekda Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi lupa apakah SKPD bersangkutan melaporkan proses penawaran tersebut, saksi juga tidak pernah melihat kontraknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme terpilihnya CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 6 karena setahu saksi penawaran tersebut cukup melalui SKPD bersangkutan, saksi hanya mendisposisikan untuk segera diproses oleh tim;
- Bahwa dilelang tidaknya pengelolaan parkir ini saksi tidak mengetahui, juga tidak dilaporkan oleh SKPD bersangkutan, Kepala Dinas hanya melaporkan secara umum.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar CV. Tanama dan CV. Fadel utama ikut melakukan penawaran pengelolaan parkir zona 06;
- Bahwa saksi ada dilaporkan mengenai setoran parkir yang tersendat dan saksi memerintahkan Sekda agar menyelesaikannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. SUPIN Ar, SmHK Bin (Alm) MARJUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kominfo Kota Bengkulu sejak 25 Juni 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola parkir di zona 6 untuk tahun 2012 memiliki tunggakan retribusi parkir ke kas daerah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan adanya pembangunan pasar percontohan dan meminta peninjauan atas retribusi dikawasan zona 6.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua tim Evaluasi penilaian nilai kontrak berdasarkan surat perintah Kadis Hubkominfo Kota Bengkulu No. 551.11/600/D Hubkominfo tanggal 30 Juni 2012;
- Bahwa kewajiban CV. Tiga Saudara adalah menyetorkan PAD sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dimana nilai tersebut

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nilai penawaran dari CV. Tiga Saudara (surat penawaran No. 25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011).

- Bahwa CV. Tiga Saudara tidak diperkenankan untuk mensubkan/mengalihkan pengelolaan parkir zona 06 .
- Bahwa Dinas Perhubungan telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat teguran kepada CV. Tiga Saudara, masing-masing bertanggal 29 Mei 2012, 22 Juni 2012 dan 01 Agustus 2012 (bukti no. 13,14,24).
- Bahwa evaluasi penilaian nilai kontrak dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 s/d 7 Juli 2012 dengan menggunakan metode pencatatan, wawancara dan peninjauan langsung di lapangan pada subuh, pagi, siang dan malam oleh petugas survey guna melihat langsung realisasi parkir di lapangan, setelah itu tim melakukan perhitungan dan mengestimasi setoran perbulan dan pertahun;
- Bahwa hasil evaluasi adalah : Jumlah titik parkir yang disurvey sebanyak 95 titik parkir dari 110 titik parkir yang dikelola oleh CV. Tiga Saudara dengan jumlah setoran seluruhnya mencapai Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) per bulan bila dikalikan 1 (Satu) tahun atau 12 bulan menjadi Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat evaluasi lapangan ditemukan juga : saat dilakukan uji petik dari 110 titik parkir ada beberapa titik parkir tidak ada petugas parkirnya namun ada yang parkir di lokasi tersebut, ada beberapa titik yang dikenakan parkir bukan terkena akibat pembangunan revitalisasi pasar tahap II melainkan bangunan baru, Titik parkir yang terkena pembangunan auning sebagian masih bisa di parkir terutama pada malam hari/waktu subuh.
- Bahwa survey tersebut disaksikan CV. Tiga Saudara dan juru parkirnya, serta dibuat laporan tertulisnya dimana laporan ini sudah dilaporkan ke Walikota.
- Bahwa berdasar hasil survey ternyata CV. Tiga Saudara bisa menyetorkan kekurangan retribusi Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dari estimate zona 06 yang Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kepala Dinas Perhubungan memanggil Terdakwa dan ada penyetoran dari terdakwa/ CV. Tiga Saudara sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (bukti no. 33).
- Bahwa terdapat surat pernyataan Terdakwa bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir zona 06 Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012, apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku' (bukti 25).
- Bahwa tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa menyetorkan retribusi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (bukti no. 34) sehingga jumlah setoran dari CV. Tiga Saudara sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) terdapat kekurangan sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
- bahwa tanggal 29 Desember 2012 Dishubkominfo memutuskan kontrak dengan CV. Tiga Saudara melalui surat No. 551.1/074/D. (bukti no. 27).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. FIRDAUS M.Z Bin MAZANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Prasarana Keselamatan Teknik Sarana pada Dishub Kota Bengkulu dengan salah satu tugas pokok

prasarana pengelolaan parkir, saksi juga sebagai anggota tim survey.

- Bahwa Dinas Perhubungan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sebelum adanya kontrak kerjasama, Terdakwa yang ajukan permohonan untuk kerjasama pengelolaan retribusi parkir zona 6 kepada Walikota Bengkulu dengan jumlah penawaran Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) (bukti no. 05).
- Bahwa surat perjanjian kerja (kontrak) ditandatangani tanggal 31 Desember 2011, dengan masa kontrak 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 (bukti no. 09).

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) adalah masuk akal karena : 1) telah sesuai dengan Perda No. 07 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum yang menggantikan Perda no. 12 tahun 1999, dimana pada Perda yang baru tarif parkir berdasar Perda lama sudah tidak berlaku lagi; 2) zona 06 termasuk kawasan yang ramai parkirnya karena ada pasar Panorama dan toko-toko disepanjang jln. Kedondong, jln. Salak, jln. Belimbing dan jln. Semangka.
- Bahwa hingga kontrak selesai retribusi parkir yang disetorkan Terdakwa berjumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) padahal berdasarkan kontrak 'apabila pihak kedua (terdakwa) tidak dapat membayar sebesar 70 % pada bulan Agustus 2012 maka pihak kedua dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku'.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa memohon peninjauan ulang atas kewajiban retribusi parkir tersebut (bukti no. 10) karena Terdakwa merasa merugi, dan atas permohonan tersebut pihak Dinas mengirimkan Nota Dinas kepada Walikota mengenai 'pengurangan nilai kontrak parkir zona 6 oleh CV. Tiga Saudara' (bukti no. 12), namun karena petunjuk dari Walikota belum turun maka pihak Dinas mengeluarkan **teguran pertama pada tanggal 29 Mei 2012** (bukti no. 13).
- Bahwa terhadap Nota Dinas (bukti no. 12) tersebut, pada tanggal 04 Juni 2012 Walikota Bengkulu memerintahkan Asisten II 'agar dibicarakan dg SKPD terkait, karena ini menyangkut target PAD yg telah disepakati dalam APBD 2012', selanjutnya Asisten II pada tanggal tanggal 4 Juni 2012 memerintahkan Plt. Kadis Perhubungan 'mohon ditunjuk tim verifikasi dan koordinasi dgn pihak-pihak untuk pelaksanaan lapangan'.
- Bahwa Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Perintah No.: 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 (bukti no. 15) yang memerintahkan Tim untuk mengadakan survey lapangan/evaluasi penilaian kontrak atas permohonan pengurangan setoran CV. Tiga Saudara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 22 Juni 2012, Dinas terkait kembali mengeluarkan **teguran kedua** (bukti no. 14).
- Bahwa kemudian dibentuk tim untuk lakukan evaluasi dimana saksi selaku sekretaris, pelaksanaan survey dari 02 Juli 2012 sampai 07 Juli 2012, dengan hasil : dari 110 titik survey yang dikelola terdakwa/CV. Tiga Saudara hanya 95 yang bisa disurvey (karena pada saat dilakukan uji petik ada 15 titik yang tidak ada petugas parkirnya) dengan jumlah setoran Rp. 105.499.000,-/bulan atau Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/tahun, terdakwa/CV. Tiga Saudara masih layak untuk membayar tunggakan sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa/ CV. Tiga Saudara ada di lokasi saat survey dilakukan dan hasil survey sudah disampaikan pada terdakwa/ CV. Tiga Saudara.
- Bahwa Dishubkominfo kembali mengeluarkan surat teguran ke-3 tanggal 01 Agustus 2012 (bukti no.24) dan memanggil terdakwa/CV. Tiga Saudara pada tanggal 28 Agustus 2012, dan pada tanggal 03 September 2012 terdakwa/CV. Tiga Saudara ada menyetorkan retribusi parkir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (bukti no.33), disusul surat pernyataan Terdakwa yang menyanggupi tunggakan sisa setoran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012 dan jika tidak bisa maka Terdakwa bersedia dituntut secara hukum (bukti no.25).
- Bahwa pada tanggal 07 November 2012 (bukti no.26), Dishubkominfo meminta terdakwa/CV. Tiga Saudara untuk menyetorkan kekurangan retribusi sesuai dengan surat perjanjian dan surat pernyataan (bukti no.25).
- Bahwa di tanggal 28 Desember 2012 (bukti no. 34) terdakwa/ CV. Tiga Saudara menyetorkan sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- Bahwa hingga akhir tahun 2012, jumlah setoran retribusi terdakwa/ CV. Tiga Saudara sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 29 Desember 2012 (bukti no, 27) Dishubkominfo memutus kontrak dengan terdakwa/ CV. Tiga Saudara
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal hasil survey karena sebagian besar petugas parkir yang disurvey adalah petugas parkir bukan pemegang SPT.
- 6. HAMDAN Bin (Alm) BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjadi anggota tim survey dimana survey berlangsung 02 Juli 2012 sampai 07 Juli 2012, dengan lokasi pada zona 6 yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, yaitu Jl. Semangka, Jl. Salak, Jl. Kedondong, Jl. Mangga dan Jl. Belimbing.
 - Bahwa metode survey adalah dengan mencatat, wawancara dan meninjau langsung ke lapangan pada subuh, pagi, siang dan malam hari, dengan maksud melihat langsung realisasi parkir di lapangan untuk kemudian diperhitungkan secara cermat, dan selanjutnya diperhitungkan untuk estimate setoran perbulan dan pertahun;
 - Bahwa dari 110 titik parkir yang dikelola terdakwa/CV. Tiga Saudara, yang dapat disurvey sejumlah 95 titik parkir dengan jumlah setoran seluruhnya mencapai Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)/bulan, atau Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/tahun.
 - Bahwa maksud diadakan survey adalah untuk mengevaluasi setoran atau retribusi parkir yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, karena adanya tunggakan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh terdakwa/ CV. Tiga Saudara dengan pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu.
 - Bahwa hingga kontrak diputus terdakwa/ CV. Tiga Saudara baru menyetorkan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal jumlah setoran yang didapat dari hasil survey karena sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar petugas parkir yang disurvei adalah petugas parkir bukan pemegang SPT.

7. HIRMAWATI Binti (Alm) MUKMI, dibawah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara Penerimaan Dishubkominfo, yang telah menerima realisasi pembayaran dari terdakwa/ CV. Tiga Saudara selama tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : pertama tanggal 30 Maret 2012 disetor oleh Terdakwa sendiri dengan jumlah Rp. 180.000.000,-, (seratus delapan puluh juta rupiah) kedua tanggal tgl 3 Sept 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang melakukan pembayaran adalah Sarpawi (anak buah Ferizan). Serta yang ketiga yakni pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang melakukan penyetoran yakni Firdaus (Kasi Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (barang bukti no. 32, 33, 34).
- Bahwa sampai sekarang jumlah yang sudah disetorkan adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan yang belum disetor terdakwa/ CV. Tiga Saudara Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Pasal 6 Kontrak perjanjian kerja tersebut, menyebutkan :
- Pihak pertama (Pemerintahan Kota Bengkulu) berhak menerima pendapatan asli daerah (PAD) sebesar sembilan ratus juta rupiah (selama 1 tahun dari pihak kedua yaitu tanggal 1 Januari 2012 s/d Desember 2012).
- Pihak kedua (terdakwa/CV.TigaSaudara) berhak mendapatkan keuntungan atas usaha pengelola perparkiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) dan (b)
- Pihak kedua berkewajiban menyetor uang muka kontrak sebesar 30 % x Rp. 900.000.000,- = Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan sisanya sebesar 70 % x Rp. 900.000.000,- = Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012, dst.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya CV. Tiga Saudara berkewajiban membayar 2 (dua) kali yakni bulan Januari dan Agustus 2012, namun ternyata realisasi pembayarannya tidak sesuai dengan kontrak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

8. AHMAD SUKRI Bin (Alm) USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjadi anggota tim survey dari Disperindag Kota Bengkulu dimana survey berlangsung 02 Juli 2012 sampai 07 Juli 2012, dengan lokasi pada zona 6 yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, yaitu Jl. Semangka, Jl. Salak, Jl. Kedondong, Jl. Mangga dan Jl. Belimbing.
- Bahwa metode survey adalah dengan mencatat, wawancara dan meninjau langsung ke lapangan pada subuh, pagi, siang dan malam hari, dengan maksud melihat langsung realisasi parkir di lapangan untuk kemudian diperhitungkan secara cermat, dan selanjutnya diperhitungkan untuk estimate setoran perbulan dan pertahun;
- Bahwa dari 110 titik parkir yang dikelola terdakwa/CV. Tiga Saudara, yang dapat disurvey sejumlah 95 titik parkir dengan jumlah setoran seluruhnya mencapai Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)/bulan, atau Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/tahun.
- Bahwa tim evaluasi menemukan :
 - a. Pada saat dilakukan uji petik dari 110 titik parkir ada beberapa titik parkir tidak ada petugas parkirnya namun ada yang parkir di lokasi tersebut;
 - b. Ada beberapa titik yang dikenakan parkir bukan terkena akibat pembangunan revitalisasi pasar tahap II melainkan bangunan baru;
 - c. Titik parkir yang terkena pembangunan auning sebagian masih bisa diparkiri terutama pada malam hari/ waktu subuh
- Bahwa saat survey disaksikan oleh terdakwa/ CV. Tiga Saudara, juru parkir di lapangan, hasil survey ditandatangani seluruh tim, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan secara berjenjang kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait, juga kepada terdakwa/ CV. Tiga Saudara.

- Bahwa maksud diadakan survey adalah untuk mengevaluasi setoran atau retribusi parkir yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, karena adanya tunggakan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian/ kontrak yang sudah ditandatangani oleh terdakwa/ CV. Tiga Saudara dengan pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu.
- Bahwa hasil survey menyatakan CV. Tiga Saudara masih layak menyetorkan kekurangan retribusi sekitar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa hingga kontrak diputus terdakwa/ CV. Tiga Saudara baru menyetorkan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal jumlah setoran hasil survey karena sebagian besar petugas parkir yang disurvey adalah petugas parkir bukan pemegang SPT.

9. ABDUL RAIS, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjadi anggota tim survey dimana survey berlangsung 02 Juli 2012 sampai 07 Juli 2012, dengan lokasi pada zona 6 yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, yaitu sekitaran pasar Panorama yaitu Jl. Semangka, Jl. Salak, Jl. Kedondong, Jl. Mangga dan Jl. Belimbing.
- Bahwa CV. Tiga Saudara menyatakan pendapatan parkir zona 06 Kota Bengkulu kecil dikarenakan ada beberapa titik parkir tidak dapat difungsikan akibat pembangunan Pasar percontohan Panorama Kota Bengkulu, memang benar pada saat tim survey turun ke lapangan ternyata apa yang dilaporkan CV. Tiga Saudara tersebut tidak benar karena aktivitas parkir ada.
- Bahwa metode survey adalah dengan mencatat, wawancara dan meninjau langsung ke lapangan pada subuh, pagi, siang dan malam

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dengan maksud melihat langsung realisasi parkir di lapangan untuk kemudian diperhitungkan secara cermat, dan selanjutnya diperhitungkan untuk estimate setoran perbulan dan pertahun;

- Bahwa dari 110 titik parkir yang dikelola terdakwa/CV. Tiga Saudara, yang dapat disurvei sejumlah 95 titik parkir dengan jumlah setoran seluruhnya mencapai Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)/bulan, atau Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/tahun.
 - Bahwa maksud diadakan survey adalah untuk mengevaluasi setoran atau retribusi parkir yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, karena adanya tunggakan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh terdakwa/ CV. Tiga Saudara dengan pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu.
 - Bahwa hasil survey dibuatkan Berita Acaranya dan ditandatangani seluruh tim survey, dengan kesimpulan keberatan terdakwa/CV. Tiga Saudara tidak dapat dikabulkan karena pengahsilaan CV. Tiga Saudara dari Retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu lebih dari 900 juta sebagaimana yang menjadi kewajiban terdakwa, yaitu Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Bahwa hingga kontrak diputus terdakwa/ CV. Tiga Saudara baru menyetorkan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal jumlah setoran yang didapat dari hasil survey karena sebagian besar petugas parkir yang disurvei adalah petugas parkir bukan pemegang SPT.
10. RUFAL MITRA Bin (Alm) DJANAN AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, yang menandatangani kontrak Pengelolaan tempat parkir zona 6 dalam kota

Bengkulu bersama terdakwa/CV. Tiga Saudara, pada tanggal 31 Desember 2011, dimana zona 6 ini meliputi Jl. Salak, Jl. Semangka, Jl. Kedondong, Jl. Mangga dan Jl. Belimbing.

- Bahwa nilai kontrak tersebut Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) (barang bukti no. 9), sebagaimana penawaran terdakwa/CV. Tiga Saudara (barang bukti no. 5), dan penawaran ini adalah lebih besar dari penawaran CV. Fadel Utama Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) dan CV. Tanamo Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) sehingga atas dasar disposisi Walikota Bengkulu (Ahmad Kenedi) tertanggal 14 Desember 2011 dan disposisi Sekretaris Daerah (Rusli Zaiwin) tertanggal 15 Desember 2011 maka ditetapkanlah CV. Tiga Saudara sebagai pemenang karena harga perkiraan Dinas adalah 1,2 M (dikaji berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Zonasi dan Uji Petik Perparkiran di Kota Bengkulu Tahun 2010);
- Bahwa nilai kontrak Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) adalah logis karena sebelum pengelolaan parkir tersebut di pihak ketigakan, sudah ada Laporan Kegiatan Zonasi dan Uji Petik Perkiraan di Kota Bengkulu Tahun 2010 sehingga retribusi parkir di Zona 6 telah disesuaikan dengan Perda No. 07 Tahun 2011, selain itu perhitungan diatas kertas diperkirakan penghasilan untuk zona parkir 6 rata-rata tiap hari adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi yang menunjuk langsung terdakwa/CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 6 kota Bengkulu tanpa melalui pelelangan umum karena tidak ada anggaran untuk melelangnya, dan saksi mengetahui batasan penunjukkan langsung adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 kontrak menyebutkan tentang hak dan kewajiban para pihak yaitu :
 - Pihak pertama yaitu Pemerintah Kota Bengkulu berhak menerima

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) selama satu tahun dari pihak kedua yaitu tanggal 1 Januari 2012 s/d Desember 2012

- Pihak kedua berhak mendapat keuntungan atas usaha pengelolaan perparkiran sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf a dan b
- Pihak kedua berkewajiban menyetor uang muka kontrak sebesar $30\% \times \text{Rp. } 900.000.000 = \text{Rp. } 270.000.000,-$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sisanya sebesar $70\% \times \text{Rp. } 900.000.000,- = \text{Rp. } 630.000.000,-$ (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus di lunasi pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah menentukan atau memberikan masukan kepada terdakwa/ CV. Tiga Saudara untuk mengusulkan nilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dalam surat penawarannya (bukti no. 5).
- Bahwa terdakwa/ CV. Tiga Saudara di tunjuk sebagai pengelola parkir Zona 06 karena Disposisi dari Walikota;
- Bahwa terhadap keberatan terdakwa/ CV. Tiga Saudara untuk menyetor Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tidak dilakukan addendum karena setelah tim survey turun ternyata zona 6 masih memungkinkan untuk mencapai target tersebut.
- Bahwa pihak Dinas terkait sudah melakukan peneguran kepada terdakwa/ CV. Tiga Saudara, namun ternyata terdakwa/ CV. Tiga Saudara tidak bisa memenuhi isi kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Sarpawi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana uang ini bukan uang setoran parkir tapi uang

titipan Terdakwa untuk dibelanjakan keperluan parkir (rompi, topi, pluit).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

11. HASIBUAN Bin BAKARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjadi anggota tim survey dari Disperindag Kota Bengkulu dimana survey berlangsung 02 Juli 2012 sampai 07 Juli 2012, dengan lokasi pada zona 6 yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, yaitu Jl. Semangka, Jl. Salak, Jl. Kedondong, Jl. Mangga dan Jl. Belimbing.
- Bahwa metode survey adalah dengan mencatat, wawancara dan meninjau langsung ke lapangan pada subuh, pagi, siang dan malam hari, dengan maksud melihat langsung realisasi parkir di lapangan untuk kemudian diperhitungkan secara cermat, dan selanjutnya diperhitungkan untuk estimate setoran perbulan dan pertahun;
- Bahwa dari 110 titik parkir yang dikelola terdakwa/CV. Tiga Saudara, yang dapat disurvey sejumlah 95 titik parkir dengan jumlah setoran seluruhnya mencapai Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)/bulan, atau Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/tahun.
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai anggota tim survey, saksi sudah sering meninjau daerah yang termasuk zona 6 (pasar Panirama), karena pasa Panorama merupakan salah satu pasar dibawah pengawasan Disperindagkop Kota Bengkulu, dimana walaupun ada sebagian titik yang terkena revitalisasi 2 pasar Panorama namun tidak menyurutkan para pembeli atau pedagang yang datang kelokasi tersebut dan memarkirkan kendaraan bermotornya, dimana jumlah kendaraan yang terparkir tidak berkurang namun hanya berpindah

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi ke seberang jalan/ didepan Pasar Panorama yang lokasi tersebut juga masih termasuk kawasan parkir Zona 06 Kota Bengkulu;

- Bahwa saat survey disaksikan oleh terdakwa/ CV. Tiga Saudara, juru parkir di lapangan, hasil survey ditandatangani seluruh tim, dan dilaporkan secara berjenjang kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait, juga kepada terdakwa/ CV. Tiga Saudara.
- Bahwa maksud diadakan survey adalah untuk mengevaluasi setoran atau retribusi parkir yang dikelola terdakwa/ CV. Tiga Saudara, karena adanya tunggakan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian/ kontrak yang sudah ditandatangani oleh terdakwa/ CV. Tiga Saudara dengan pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu.
- Bahwa hasil survey menyatakan CV. Tiga Saudara masih layak menyetorkan kekurangan retribusi sekitar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa hingga kontrak diputus terdakwa/ CV. Tiga Saudara baru menyetorkan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal jumlah setoran hasil survey karena sebagian besar petugas parkir yang disurvei adalah petugas parkir bukan pemegang SPT.

12. YULI AFRIANSYAH, SE Bin M. JAMIL KHATAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjadi anggota tim survey dari Perencanaan Kota Bengkulu, dengan lokasi survey seputaran pasar Panorama yang menjadi zona 6.
- Bahwa metode survey adalah dengan mencatat, wawancara dan meninjau langsung ke lapangan pada subuh, pagi, siang dan malam hari, dengan maksud melihat langsung realisasi parkir di lapangan untuk kemudian diperhitungkan secara cermat, dan selanjutnya diperhitungkan untuk estimate setoran perbulan dan pertahun;
- Bahwa dari 110 titik parkir yang dikelola terdakwa/CV. Tiga Saudara, yang dapat disurvei sejumlah 95 titik parkir dengan jumlah setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya mencapai Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)/bulan, atau Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/tahun.

- Bahwa saat survey disaksikan oleh terdakwa/ CV. Tiga Saudara, juru parkir di lapangan, hasil survey ditandatangani seluruh tim, dan dilaporkan secara berjenjang kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait, juga kepada terdakwa/ CV. Tiga Saudara.
- Bahwa hasil survey menyatakan CV. Tiga Saudara masih layak menyetorkan kekurangan retribusi sekitar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa hingga kontrak diputus terdakwa/ CV. Tiga Saudara baru menyetorkan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal jumlah setoran hasil survey karena sebagian besar petugas parkir yang disurvei adalah petugas parkir bukan pemegang SPT.

13. SARPAWI Bin UMAR HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan sebagai koordinator lapangan pada CV. Tiga Saudara.
- Bahwa terdakwa/CV. Tiga Saudara menjadi pengelola tempat parkir Zona 06 dalam Kota Bengkulu berdasarkan surat perjanjian kerja No. 5510/2148/D. Hubkominfo 2011 tanggal 31 Desember 2011 (barang bukti no. 9);
- Bahwa terdakwa/CV. Tiga Saudara ditunjuk langsung oleh saudara Rufal Mitra selaku Kadis Hubkominfo Kota Bengkulu untuk mengelola parkir;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa(Direktur CV. Tiga Saudara) untuk mengantarkan uang sebanyak 4 kali kepada saudara Rufal Mitra, uang tersebut dalam amplop besar, namun saksi tidak mengetahui jumlah

pastinya dan saksi tidak ada membuka amplop tersebut;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Rufal Mitra dan Rufal Mitra sendiri yang menerimanya, dan setelah saksi serahkan, saksi pulang ke kantor CV. Tiga Saudara memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sudah saksi serahkan;
- Bahwa penyerahan tersebut antara bulan Januari s/d Mei 2012 yaitu penyerahan pertama di temani oleh Muhammad Idris yang kedua di temani oleh Arian yang ke tiga dan ke empat saya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut, kalau setoran parkir seharusnya pakai tanda terima, tetapi uang yang saya serahkan kepada Rufal Mitra tidak ada tanda terimanya;
- bahwa saat penyerahan uang tersebut, wilayah parkir zona 6 sudah dikelola oleh CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan survey yang di lakukan oleh Tim gabungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

14. JAMIL HAMZAH Bin (Alm) H.Muhamad Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan sebagai juru parkir pada terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi juru parkir di daerah Jl.Semangka s/d Gudang Santun sejak bulan Januari 2012 s/d sekarang berdasarkan SPT CV. Tiga Saudara No. 02.12/075/SPT/TS/1.2012 tanggal 31 Desember 2011 dan Surat Perintah Tugas Dishubkominfo Kota Bengkulu No : 551/11/114/D.Hubkominfo 2011 tanggal 25 Agustus 2011 periode 1 Januari - 30 Desember 2012;
- Bahwa saksi wajib menyetorkan uang parkir ke CV. Tiga Saudara sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/per hari dimana untuk hari Minggu libur, dimana setoran sejumlah tersebut merupakan keputusan terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa Uang disetor ke rumah Terdakwa dengan tidak memakai tanda terima, tetapi ditulis di buku besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan pasar Panorama tidak berpengaruh, karena kami ditempat yang rame;
- Bahwa sekitar Juli 2012 ada tim gabungan dari Dinas terkait untuk melakukan survey melihat-lihat, mencatat dan menanyakan kepada juru parkir tentang rame atau tidak, berapa setoran parkir 1 hari dan mengecek titik-titik parkir;
- Bahwa lokasi parkir zona 6 adalah lokasi yang ramai parkirnya, — khususnya di sekitar Pasar Panorama dan ruko-ruko di Jl. Kedondong terutama siang hari dan untuk Jl. Salak selain ramai pada siang hari, malam hari juga ramai;
- Bahwa tarif parkir untuk motor sebesar Rp. 1.000,- untuk mobil Rp. 2.000,- pada tahun 2012, sudah mengalami kenaikan dari tahun 2011;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

15. IRWANDI Bin SUPANDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan sebagai juru parkir pada terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi juru parkir di daerah Jl. Kedondong depan Toko Adra s/d sebagian Toko Plastik Cahaya Anugerah sejak tahun 2008 s/d sekarang berdasarkan SPT CV. Tiga Saudara No. 02.12/CV. Tiga Saudara-2012 tanggal 31 Desember 2011 dan Surat Perintah Tugas Dishubkominfo Kota Bengkulu No : 551/11/114/D.Hubkominfo 2011 tanggal 25 Agustus 2011 periode 1 Januari – 30 Desember 2012;
- Bahwa saksi wajib menyetorkan uang parkir ke CV. Tiga Saudara sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari dari Bulan Januari 2012 s/d Oktober 2012 dan pada bulan Nopember 2012 s/d Desember 2012 setoran saya menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hari karena auning sudah di bongkar, jadi agak sepi, hari Minggu tidak ada setoran parkir karena libur.
- Bahwa besaran setoran ditentukan oleh terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa uang disetor ke rumah Terdakwa, tidak pakai tanda terima, tetapi ditulis di buku besar;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan pasar Panorama tidak berpengaruh, karena kami ditempat yang rame;
- Bahwa sekitar Juli 2012 ada tim gabungan dari Dinas terkait untuk melakukan survey melihat-lihat, mencatat dan menanyakan kepada juru parkir tentang rame atau tidak, berapa setoran parkir 1 hari dan mengecek titik-titik parkir;
- Bahwa lokasi parkir zona 6 adalah lokasi yang ramai parkirnya, — khususnya di sekitar Pasar Panorama dan ruko-ruko di Jl. Kedondong terutama siang hari dan untuk Jl. Salak selain ramai pada siang hari, malam hari juga ramai;
- Bahwa tarif parkir untuk motor sebesar Rp. 1.000,- untuk mobil Rp. 2.000,- pada tahun 2012, sudah mengalami kenaikan dari tahun 2011;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

16. BAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan sebagai juru parkir pada terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi menjadi juru parkir dari tahun 2007 sampai dengan sekarang di Zona 06 yaitu Jl. Salak Pinggir Pasar Panorama, berdasarkan SPT.
- Bahwa saksi wajib menyetorkan uang parkir ke CV. Tiga Saudara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dari Bulan Januari 2012 s/d Desember, setoran tersebut dapat saksi penuhi, jika berlebih maka untuk saksi, pada hari Minggu libur.
- Bahwa besaran setoran ditentukan oleh terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa uang disetor ke rumah Terdakwa, ada tanda terimanya, ditulis di buku besar.
- Bahwa pembangunan pasar Panorama tidak berpengaruh, karena kami ditempat yang ramai;
- Bahwa saat tim gabungan turun melakukan survey, saksi melihatnya, mereka melihat-lihat, mencatat dan menanyakan kepada juru parkir tentang rame atau tidak, berapa setoran parkir 1 hari dan mengecek titik-titik parkir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan, saksi pernah menyeter Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/hari.
- Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap setor Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan

17. ARLIAN Bin ABDUL AZIZ (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan pernah menjadi juru parkir pada terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi juru parkir di daerah Jl. Kedondong Pasar Panorama Kota Bengkulu (Zona 06) dengan setoran per hari Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) setiap hari untuk satu titik parkir sedangkan yang kedua Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/hari selama sebulan;
- Bahwa besaran setoran ditentukan oleh terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi bekerja pada CV. Tiga Saudara sejak 01 Januari 2012, selama 1 (satu) bulan 12 (dua belas) hari, dimana jumlah tersebut ditentukan sepihak oleh terdakwa.
- Bahwa saksi memegang SPT dari Dinas Perhubungan sebelum Terdakwa/CV. Tiga Saudara menjadi pengelola di kawasan zona 6 tahun 2012.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti no. 52 dan 53.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan, saksi bekerja hanya 8 (delapan) hari dengan setoran Rp. 100.000,-/hari.
- Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap setor Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

18. UCOK SITORUS Bin JAMINTAN SITORUS, dibawah sumpah pada pokok-

nya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan sebagai juru parkir pada terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi sebagai juru parkir di Zona 06 Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu di Jl. Salak dari gang I sampai dengan gang II, dimana khusus untuk tahun 2012 saksi memegang SPT, dan status saksi sudah terintegrasi dengan Dinas Perhubungan.

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi parkir tersebut sudah saksi kelola sejak tahun 2000 pada siang dan malam hari, hingga sekarang.
- Bahwa yang saksi setorkan ke CV. Tiga Saudara Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)/hari pada bulan Januari 2012 s/d Maret 2012, April naik menjadi Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk bulan-bulan selanjutnya menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Desember 2012, dimana besaran setoran ditentukan oleh terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa setoran tersebut saksi antar sendiri ke rumah terdakwa, dengan diberi tanda bukti setor jika saksi memintanya, dan jika tidak meminta maka tidak diberi tanda bukti setor.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 ada tim gabungan yang mensurvey jumlah retribusi parkir setiap harinya, dan saat itu saksi menjawab menyetorkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari.
- Bahwa lokasi parkir yang ada di wilayah saksi tidak terkena dampak revitalisasi 2 Pasar Panorama sehingga jumlah setoran saksi tetap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /per hari;
- Bahwa lokasi parkir zona 06 Kota Bengkulu adalah lokasi yang ramai parkirnya karena dilokasi tersebut ada Pasar Panorama dan banyak juga toko-toko disepanjang zona 06 Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa tarif parkir tahun 2011 di Zona 06 Kota Bengkulu : motor sebesar Rp. 500,- dan mobil sebesar Rp. 1.000,- dan tarif parkir tahun 2012 di Zona 06 Kota Bengkulu mengalami kenaikan karena ada perda baru yakni tarif parkir untuk : motor Rp. 1.000,- dan mobil sebesar Rp. 2.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti no. 42, 43, 44.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

19. DAHARI Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan sebagai juru parkir pada terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi sebagai juru parkir di Jalan Kedondong (titik 22) jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak 01 April 2013 s/d 30 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPT No : 02.12/103/SPT/TS/01/2012 tanggal 01 April 2012 oleh CV. Tiga Saudara;

- Bahwa saksi menyetor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap 10 (sepuluh) hari dimana hari Minggu libur, yang jika ditotal hingga Desember 2012 ada sekira Rp. 20.600.000,-, (dua puluh juta enam ratus ribu) disetor langsung ke terdakwa/CV. Tiga Saudara, dimana besaran setoran ditentukan oleh terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa ada tim gabungan yang lakukan survey dan bertanya-tanya pada juru parkir serta mengecek titik parkir.
- Bahwa zona 06 adalah lokasi yang ramai parkirnya karena ada pasar Panorama dan pertokoan.
- Bahwa sekarang saksi bekerja sebagai juru parkir pada CV. Sakinah Mandiri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti no. 47. 48.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

20. RUDI HARTONO Bin SUPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan sebagai juru parkir pada terdakwa/CV. Tiga Saudara.
- Bahwa saksi adalah juru parkir Zona 06 Pasar Panorama Kota Bengkulu, yaitu di Jl. Kedondong (depan Toko Duta Sari s/d Toko Marko) Periode 01 Januari – 30 Desember 2012 dengan SPT.
- Bahwa saksi setor uang parkir setiap hari sekali sebesar Rp. 300.000,- yang berarti Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) /hari, kemudian naik menjadi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) /hari, dan pada bulan puasa tahun 2012 naik lagi menjadi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari, dimana jumlah setoran tersebut adalah atas dasar keputusan sepihak Sdr. Ferizan (pemilik CV. Tiga Saudara) apabila saksi tidak mau maka saksi diancam akan dipecat sebagai juru parkir
- Bahwa saksi ada diberikan bukti setoran sebanyak 3 kali dan untuk selanjutnya tidak lagi di berikan, hanya di tulis di buku besar;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pertengahan Ramadhan, Terdakwamemerintahkan pada titik parkir yang saksi kelola untuk dishiftkan dengan saudara Yik yang merupa-

kan saudara terdakwa.

- Bahwa uang setoran saksi setorkan sendiri ke terdakwa.
- Bahwa ada tim gabungan ke lokasi parkir saksi , dan saksi menerangkan bahwa setoran saksi ke Terdakwaberjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan, namun dalam daftar hasil survey ditulis Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, perkiraan saksi mungkin karena pengelolaan dishiftkan.
- Bahwa pembangunan Pasar Panorama tersebut tidak menjadi masalah karena lokasi parkir saksi berada di depan pasar Panorama.
- Bahwa zona 06 adalah lokasi yang ramai parkirnya karena ada pasar Panorama dan pertokoan.
- Bahwa sekarang saksi bekerja sebagai juru parkir pada CV. Sakinah Mandiri dengan setoran Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena lokasi saksi tidak disubkan.
- Bahwa saksi membenarkan bukti no. 54.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

21. ANTONI Bin NURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah menemani saudara Terdakwa menemui Rufal Mitra di rumahnya di belakang Balai Buntar di belakang Man Model Kota Bengkulu, untuk menyerahkan uang pecahan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik berupa pecahan Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-, tetapi ketika itu saudara Rufal Mitra tidak bersedia menerima uang tersebut, dan saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut untuk pengurusan pengelolaan parkir di Pantai Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. FX. EDDI HARJANTA, Ak, Cfra, CFE Bin SOEROTO (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Auditor Madya yang mempunyai sertifikasi sebagai Auditor investigasi, forensic dan perpajakan, dan di tahun 2013 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0711/PW06/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu Sektor Pengelolaan Parkir Zona 06 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dikelola oleh CV. Tiga Saudara;
- Bahwa audit tersebut atas dasar permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: R-135/N.7.10/ Fd.1/07/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa yang menjadi acuan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan parkir tersebut, dari sejak adanya surat penawaran hingga Berita Acara Hasil Survey titik parkir di zona 6.
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan selisih antara jumlah setoran parkir sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah penerimaan setoran parkir yang telah disetor ke Kas Daerah.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penawaran atas pengelolaan parkir zona 6 tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 31 Desember 2011 antara terdakwa/CV. Tiga Saudara dengan Dishubkominfo dengan nilai kontrak sebagaimana penawaran terdakwa/CV. Tiga Saudara.

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memohon peninjauan atas nilai kontrak tersebut sehingga Dinas terkait membentuk Tim untuk survey ke lapangan melakukan evaluasi atas kontrak pengelolaan parkir dimana hasil survey dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 6 Panorama Kota Bengkulu tanggal 20 Juli 2012.
- Bahwa berdasar hasil survey tersebut, terdakwa/CV. Tiga Saudara masih layak untuk menyetorkan kekurangan retribusi parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut;
- Bahwa Ahli didampingi oleh pihak Dishubkominfo dan penyidik telah melakukan survey ke petugas parkir di lapangan guna klarifikasi terhadap juru parkir di lapangan untuk mengetahui realisasi penerimaan parkir di Zona 06 Kota Bengkulu, dimana atas dasar klarifikasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa CV. Tiga Saudara memang layak untuk memenuhi retribusi parkir sebagaimana yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 Dalam Kota Bengkulu No. :

551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011;

- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pengelolaan parkir zona 6 Kota Bengkulu Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1	Retribusi parkir menurut kontrak		Rp.900.000.000,
2	Retribusi parkir yang telah disetor		
	Tanggal 30 Maret 2012	Rp.180.000.000,	
	Tanggal 03 September 2012	Rp.20.000.0000,	
	Tanggal 28 Desember 2012	Rp.40.000.000,-	Rp.240.000.000,-
	Retribusi Parkir yang masih harus disetor ke Kas Daerah/Kerugian Keuangan Negara		Rp.660.000.000,

- Bahwa terdakwa/CV. Tiga Saudara menjadi pengelola parkir zona 06 adalah berdasarkan penunjukkan langsung tanpa melalui proses pelelangan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.
2. Dr. HERLAMBANG, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perjanjian antara terdakwa/CV. Tiga Saudara dengan Dinas Hubkominfo merupakan perjanjian publik karena salah satu pihaknya adalah Negara yang diwakili oleh Dinas Hubkominfo dan objek perjanjiannya adalah pengelolaan parkir pada zona 06 Kota Bengkulu.
 - Bahwa terhadap pengelolaan parkir tersebut telah diatur dalam Perda No. 07 tahun 2011, dimana pengelolaan parkir merupakan salah satu objek pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Negara.
 - Bahwa kontrak pengelolaan tempat parkir zona 6 dalam kota Bengkulu (bukti no. 9) tersebut harus dipenuhi oleh CV. Tiga Saudara karena mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang, dan karena berbentuk perjanjian kerja maka termasuk bleid overeenkoms yang masuk dalam ranah perjanjian public (perjanjian kewenangan) dan pelanggaran terhadapnya dapat dipidana.
 - Bahwa retribusi hasil pengelolaan tempat parkir zona 6 tersebut merupakan salah satu sumber keuangan daerah sebagaimana dinyatakan dalam UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 - Bahwa tindakan CV. Tiga Saudara yang sampai dengan saat ini tidak menyetorkan sisa tunggakan retribusi pengelolaan parkir Zona 06 Kota Bengkulu tahun 2012 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) merupakan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 huruf c Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (Enam) dalam Kota Bengkulu No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yang berbunyi "Apabila pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70 %.

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kuasa Direktur yang diberi Kuasa oleh Direktur CV. Tiga Saudara yaitu Eman Zakwan pada bulan Desember 2011 untuk melakukan pekerjaan pengelolaan parkir Zona 06 Kota Bengkulu;
- Bahwa tahun 2011 Terdakwa ditawarkan untuk menjadi pengelola parkir zona 06 kota Bengkulu oleh saksi Rufal Mitra (saat itu selaku Kadishubkominfo), dimana konsep permohonan penawarannya dibuat oleh saksi Rufal Mitra dan Terdakwa tinggal mengetiknya.
- Bahwa saksi Rufal Mitra yang menyarankan nilai penawaran sebesar Rp. 900.000.000,- jangan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) seperti tahun lalu karena pasti ditolak, saksi Rufal Mitra juga menyuruh Terdakwa untuk membuat permohonan penawaran lainnya atas nama perusahaan CV. Tanamo dan CV. Fadel Utama dengan nilai penawaran masing-masing dibawah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Rufal Mitra yang menyuruh Terdakwa agar terhadap permohonan penawaran atas nama CV. Tiga Saudara ditujukan kepada Walikota sedangkan atas nama CV. Tanamo dan CV. Fadel Utama ditujukan kepada Dishubkominfo Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa menyetujui dan melakukan apa yang disarankan oleh saksi Rufal Mitra karena pendapatan parkir tahun lalu mencapai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa sekira tanggal 13 Desember 2011 saksi Rufal Mitra menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama pergi menemui Walikota Bengkulu (saksi Ahmad Kenedi) yang saat itu sedang menghadiri acara adat, kemudian Terdakwa oleh saksi Rufal Mitra disuruh duduk disamping Walikota untuk membicarakan pengelolaan parkir zona 06 kota Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan penawaran CV. Tiga Saudara oleh saksi Rufal Mitra diserahkan ke supir Walikota.
- Bahwa sekira tanggal 13 Desember 2011 saksi Rufal Mitra menghubungi Terdakwa kembali, mengabarkan bahwa disposisi Walikota untuk CV. Tiga Saudara sudah turun dan Terdakwa disuruh datang ke kantor Dishubkominfo Kota Bengkulu.
- Bahwa sehari sebelum kontrak ditandatangani, saksi Rufal Mitra meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan di rumah saksi Rufal Mitra tanpa disertai tanda terima.
- Bahwa kontrak ditandatangani tanggal 30 Desember 2011 antara Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara dengan saksi Rufal Mitra selaku Kadishubkominfo untuk masa 01 Januari 2012 hingga 31 Desember 2012.
- Bahwa berdasarkan Kontrak, Terdakwa berkewajiban menyetorkan Pendapatan Asli Daerah kepada Dishubkominfo Kota Bengkulu sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 dan sisanya 70% sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012 (Pasal 6 huruf c).
- Bahwa Terdakwa telah menunjuk juru parkir, dimana juru parkir ini tersebar pada 110 titik parkir di jalan Semangka, Belimbing, Kedondong dan Salak meskipun yang aktif hanya 77 titik dan terhadap ke 77 titik ini oleh Terdakwa dipecah menjadi 87 titik parkir.
- Bahwa ada 23 titik parkir yang tidak aktif sehingga setoran Terdakwa berkurang, dan atas hal ini saksi Rufal Mitra menyarankan agar setoran terhadap juru parkir dinaikkan saja, namun setelah dinaikkan ternyata hasilnya tidak mencukupi.
- Bahwa setoran dari juru parkir ada yang setiap hari, ada yang setiap minggu dan ada yang setiap bulan bahkan terdakwa juga ada menagih langsung ke lapangan karena sudah mendekati akhir bulan; dimana terhadap penerimaan setoran tersebut ada yang

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bukti khususnya yang menyeter tiap bulanan namun untuk yang menyeter harian tidak terdakwa berikan tanda bukti;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa meminta peninjauan atas jumlah retribusi yang harus disetorkan karena pendapatan dari parkir ternyata sedikit, dan akhirnya dibentuk tim gabungan oleh Dishubkominfo Kota Bengkulu untuk melakukan survey pada titik parkir yang termasuk zona 6.
- Bahwa hasil survey menyimpulkan setoran terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara masih signifikan dengan pendapatan CV.Tiga Saudara walaupun terdapat Revitalisasi Pembangunan Pasar Panorama, dan terdakwa tidak bisa menerima hasil survey tersebut karena sebagian besar petugas parkir yang disurvei bukan pemegang SPT sehingga data yang diperoleh tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta yang ada
- Bahwa meskipun saksi Rufal Mitra sudah tidak menjabat sebagai Kadishubkominfo, namun sekitar pertengahan tahun 2012 saksi Rufal Mitra kembali meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau.
- Bahwa Terdakwa mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari pihak Dishubkominfo dikarenakan hingga bulan Agustus 2012 Terdakwa belum melunasi setorannya.
- Bahwa hingga kontrak berakhir setoran Terdakwa berjumlah Rp. 240.000. 000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian Maret 2012 Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terakhir bulan Desember 2012 Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setoran tersebut disetorkan Terdakwa ke Bendahara Dinas Perhubungan dan ada tanda terimanya
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Rufal Mitra untuk pembelian rompi dan tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa Terdakwa tidak memahami masalah kontrak dan sebelum ditandatangani Terdakwa tidak membacanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan cross check terhadap setoran parkir setelah terjadi kesepakatan/kontrak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti no. 5, 8, 9, 10,13, 14, 16, 25, 27, 32, 33, 34, 42 hingga 49, 51 hingga 58.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Harmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena hubungan pekerjaan.
- Bahwa titik parkir yang dapat dikelola hanya 87 titik.
- Bahwa titik parkir yang terkena dampak revitalisasi/pembangunan pasar Panorama sehingga setoran berkurang adalah di Jl.Kedondong, Jl.Salak, Jl.Belimbing, Jl.Semangka.
- Bahwa untuk titik parkir yang ada bangunan Bank (Jln. Semangka dan Jln. Mangga), pada hari Sabtu-Minggu tutup sehingga petugas parkir hanya sedikit;
- Bahwa juru parkir tidak setiap hari bekerja.
- Bahwa ada 40 titik parkir yang direlokasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Arizon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa/CV. Tiga Saudara selama 2 (dua) bulan yaitu Pebruari 2012 hingga April 2012 di lokasi jalan Kedondong, dan lokasi tersebut terkena dampak revitalisasi pasar Panorama.
- Bahwa setoran saksi Rp. 60.000,-/hari.
- Bahwa saksi sekarang bekerja pada CV. Shavira.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3.Saksi Herlina Samson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa/CV. Tiga Saudara selama 2 (dua) bulan di lokasi jln. Semangka terkena dampak revitalisasi pasar Panorama.
 - Bahwa setoran saksi Rp. 20.000,-/hari.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa/CV. Tiga Saudara selama 2 (dua) bulan dengan setoran sedapatnya setiap hari dibagi dua dengan terdakwa/CV. Tiga Saudara.
 - Bahwa pembangunan pasar Panorama di bulan Pebruari dan April 2012 membuat saksi tidak bekerja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
5. Saksi Mukdadini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi bekerja pada terdakwa/CV. Tiga Saudara selama 2 (dua) bulan dengan setoran Rp. 25.000,-/hari.
 - Bahwa pembangunan pasar Panorama di bulan Pebruari dan April 2012 membuat saksi tidak bekerja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
6. Saksi Oskar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi adalah keamanan/security pasar yang pernah bekerja dalam pembuatan auning pasar Panorama di sekitar jln. Kedondong, Semangka, Belimbing dan Salak.
 - Bahwa pembangunan auning berlangsung selama dua bulan (Pebruari dan April 2012).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Dishubkominfo Kota Bengkulu No.:551.11/632/D.Hubkominfo-13 tanggal 20 Juni 2013 perihal Laporan Dugaan Penggelapan Retribusi Parkir Kota Bengkulu.
2. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu No.: 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (sudah diotentikasi)
3. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 No.: 1.07.01.00.00.4 Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.:07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum (Sudah diotentikasi)
5. Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal surat penawaran (Sudah diotentikasi)
6. Fotocopy Notulan Rapat Dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 28 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
7. Fotocopy Absensi pertemuan dengan pihak CV.Tiga Saudara tanggal 30

Agustus 2012 (Sudah diotentikasi)

8. Fotocopy pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pengelolaan Parkir di Kawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) di Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu No. : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 beserta lampirannya berupa rekapitulasi titik parkir (Sudah diotentikasi)
11. Fotocopy lembar Disposisi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tertanggal 15 Mei 2012 (Sudah diotentikasi)
12. Fotocopy Nota Dinas Walikota Bengkulu No. : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 oleh CV.Tiga Saudara (Sudah diotentikasi)
13. Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran I (Sudah diotentikasi)
14. Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/573/Dishubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran 2 (Sudah diotentikasi)
15. Asli Surat Perintah Tugas No.: 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak.
16. Fotocopy Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2013 (Sudah diotentikasi)
17. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir pada Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Persiapan rencana survey tahap 2 ke lokasi zona enam Panorama Kota Bengkulu. (Sudah diotentikasi)

19. Fotocopy Daftar hadir Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak Retribusi parkir (Sudah diotentikasi)

20. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 (Pembahasan Hasil Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)

21. Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Survei Penilaian Nilai Kontrak

lokasi parkir Zonasi 06 Akibat Dampak Revitalisasi Pasar Panorama tahap 2 tertanggal 12 Juli 2012.

22. Asli blangko survey titik parkir zona 06 Kota Bengkulu.

23. Asli surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

No.: 551.11/534/D.Hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Dampak Revitalisasi Pasa Panorama Tahap II terhadap Pengurangan Jumlah Setoran Retribusi Parkir oleh CV.Tiga Saudara.

24. Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perkenan Setoran Retribusi Parkir (Teguran 4)

25. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr.Ferizan Harmedi tertanggal 04 September 2012 (Sudah diotentikasi)

26. Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Penyetoran Retribusi Parkir Zona 6 (enam) Tahun 2012.

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli surat No.: 551.1/07/D-Hubkominfo-13 tanggal 29 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zonasi 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara.

28. Asli surat No.: 551.1/29/D-Hubkominfo-13 tanggal 07 Januari 2013 perihal menindaklanjuti Pelunasan Tunggakan Parkir Zonasi 06.

29. Asli Surat No.: 551.1/076/D-Hubkominfo-13 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pelunasan Sisa Tunggakan Hutang Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zona 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara Tahun 2012.

30. Asli Surat No.: 551.1/134/D-Hubkominfo-13 tanggal 04 Februari 2013 perihal Laporan tunggakan Retribusi Parkir CV.Tiga Saudara.

31. Asli Surat No.:000/657/D.Hubkominfo-13 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kronologi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu.

32. Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa barang bukti berupa Tanda Bukti Pembayaran tertangga 30 Maret 2012 (Sudah diotentikasi)

33. Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 03 September 2012 (Sudah diotentikasi)

34. Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 28 Desember 2012 sebesar

Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Tanda Setoran tertanggal 28 Desember 2012.

35. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.:SK.821.22-1202 tang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 11 Agustus 2010 (Sudah diotentikasi).

36. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010 (Sudah diotentikasi)
37. Fotocopy Naskah Pelantikan Rufal Mithra, SH tertanggal 16 September 2010 (sudah diotentikasi)
38. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK-882.4-170 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (sudah diotentikasi)
39. Fotocopy Surat Keputusan BKD No.:800/327/BKD/2012 tanggal 03 Mei 2012 (sudah diotentikasi)
40. Fotocopy petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK.821.22-625 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya (sudah diotentikasi)
41. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/02/BKD tanggal 15 Oktober 2012 (sudah diotentikasi)
42. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No. : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Ucok Sitorus.
43. Fotocopy Bukti Setoran parkir an.Ucok Sitorus tertanggal 31-10-2012.
44. Fotocopy kartu petugas parkir CV.Tiga Saudara an.Ucok Sitorus.
45. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/ /CV.Tiga Saudara -2012 an.Irwandi.
46. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja petugas parkir zona 06 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dengan Irwandi tertanggal Januari 2012.
47. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/103/CV.Tiga Saudara-2012 An.Dahari.

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Dahari tertanggal 01 April 2012, 30 Mei 2012.

49. Fotocopy bukti setoran parkir an.Alexander tertanggal 20 Februari 2012, 20 Mei 2012, 30 Mei 2012, 19 Oktober 2013, 09 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 10 Juni 2012, 17 Agustus, 19 April 2012, 19 Juli 2012, 29 April 2012, 29 Juli 2012, 09 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 September 2012, 29 September 2012, 10 Februari 2012, 29 Maret 2012, 20 Januari 2012, 20 Nopember 2012, 20 Maret 2012, 19 April 2012, 29 Februari 2012, 26 Desember 2012, 09 Agustus 2012, 29 Juli 2012, 29 Agustus 2012, 09 April 2012, 09 Juli 2012, 20 Mei 2012, 29 April 2012, 10 Mei 2012, 19 April 2012 dan 10 Januari 2012.

50. Fotocopy Denah lokasi pasar panorama Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)

51. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Petugas Parkir Zona 6 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dan Arlian tertanggal Januari 2012.

52. Fotocopy bukti setor an.Arlian tertanggal 11 Januari 2012.

53. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Arlian.

54. Fotocopy Kartu Petugas Parkir CV.Tiga Saudara an.Rudi Hartono.

55. Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Rudi Hartono tertanggal 20 April 2012.

56. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/01/SPT/TS/01/01.2012 tanggal 01 Agustus 2012 an.Bairin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Tiga Saudara
Nomor : 35 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris
Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi)

58. Copy Akta Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara Nomor : 36
Tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Emi
Efrianti, S.H.,M.Kn. (Sudah diotentikasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Wakil Direktur II CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn No. 35 tanggal 12 Desember 2011 dimana terdakwa telah ditunjuk sebagai Kuasa Khusus Direktur CV.Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn No. 36 tanggal 12 Desember 2011 (barang bukti no. 57, 58).
- Bahwa saksi Rufal Mitra menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bengkulu sejak dilantik pada tanggal 16 September 2010 hingga April 2012 (barang bukti no. 35, 36, 37, 38).
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan surat penawaran pada tanggal 10 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu dengan nilai penawaran Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) (barang bukti no. 5), dan tanggal 31 Desember 2011 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bengkulu mengumumkan tentang CV. Tiga Saudara menjadi pengelola tempat parkir zona 6 dalam kota Bengkulu (barang bukti no. 8).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Rufal Mitra, masing-masing dalam

jabatanya telah menandatangani surat perjanjian kerja (Kontrak) pengelolaan tempat parkir zona 6 dalam kota Bengkulu dengan nilai kontrak sama dengan surat penawaran (barang bukti no. 9).

- Bahwa Kontrak tersebut menentukan :
 - a. Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir.

(Pasal 2)

- a. Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.(Pasal 6 huruf a)
 - b. Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% sebesar Rp.630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012. (Pasal 6 huruf c)
 - c. Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT.Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.(Pasal 6 huruf d)
 - d. Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib mempekerjakan petugas yang ada dibawah binaan terdakwa selaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas.(Pasal 6 huruf f)
 - e. Apabila terdakwa selaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 8 huruf c)
 - f. Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab terdakwa selaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d).
- Bahwa kawasan parkir Zona 06 (enam) adalah kawasan yang paling ramai parkirnya di Kota Bengkulu karena didalam Zona 6 (enam) tersebut terdapat Pasar Panorama, Terminal dan Pertokoan.
 - Bahwa tarif parkir berdasarkan Perda No. 07 tahun 2011 adalah :

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,- /sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pickup, angkutan kota)	Rp. 2.000,- /sekali parkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp. 3.000,- /sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp. 4.000,- /sekali parkir
5.	Tronton dan trailer	Rp. 10.000,- /sekali parkir

- Bahwa Terdakwa/CV. Tiga Saudara melakukan penyetoran pertama tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), setoran kedua tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan setoran ketiga tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), sehingga jumlah yang sudah disetorkan CV. Tiga Saudara hingga 31 Desember 2012 adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) (barang bukti no. 32,33,34).
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa/CV. Tiga Saudara menyampaikan surat kepada Dinas terkait (Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) mengenai Penyampaian data redistribusi parkir Zona 6 yang tidak bisa dipungut akibat revitalisasi pasar panorama, dan atas hal tersebut pada tanggal 30 Juni 2012 Dinas terkait mengeluarkan surat perintah tugas untuk mengadakan evaluasi penilaian nilai kontrak (barang bukti no. 10, 15).
- Bahwa hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu dengan temuan : dari 110 titik parkir yang dikelola Terdakwa/CV. Tiga Saudara hanya 95 titik parkir yang bisa dilaksanakan dengan pendapatan parkir netto sebesar Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan setahun sejumlah RP. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu menyimpulkan : 1) untuk pendapatan CV. Tiga Saudara selaku pengelola parkir di zona 6 Panorama Kota Bengkulu tahun 2012 masih signifikan. 2) dari 26 titik parkir yang dinyatakan mati/tidak aktif oleh CV.

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Saudara ternyata masih melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir di titik tersebut tetapi ada beberapa titik parkir diantaranya tidak beroperasi secara optimal sebagaimana mestinya (barang bukti no. 16).

- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Survey tersebut, Terdakwa tidak bisa menerimanya dengan alasan dalam pelaksanaan survey yang disurvei sebagian besar petugas parkir bukan pemegang SPT sehingga data yang diperoleh tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
- Bahwa Dinas terkait sudah melakukan peneguran (barang bukti no. 13, 14, 24) dan penagihan (barang bukti no. 26, 28, 29) kepada CV. Tiga Saudara.
- Bahwa tunggakan CV. Tiga Saudara berjumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012, Dinas terkait akhirnya memutuskan Kontrak (barang bukti no. 27).
- Bahwa Dinas terkait sudah melaporkan tunggakan retribusi parkir kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu (barang bukti no. 30).
- Bahwa terhadap tunggakan tersebut, BPKP Propinsi Bengkulu telah melaku-

kan audit dan ternyata ditemukan kerugian Negara sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa CV. Tiga Saudara menjadi pengelola zona 06 Kota Bengkulu tidak melalui pelelangan umum melainkan ditunjuk langsung oleh saksi Rufal Mitra yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Hubkominfo Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dimana yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan dari rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ternyata pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal ini adalah :

1. Pegawai Negeri ,
2. Bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur setiap orang dalam pasal ini meliputi orang perseorangan yang berstatus Pegawai Negeri, atau Bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta atau korporasi,

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah Wakil Direktur II berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn No. 35 tanggal 12 Desember 2011 yang telah ditunjuk sebagai Kuasa (Khusus) Direktur CV.Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn No. 36 tanggal 12 Desember 2011.

Menimbang, Akta Kuasa (Khusus) tersebut menentukan bahwa segala tindakan yang dikuasakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan akan tetapi menjadi tanggungan dan beban serta resiko penerima kuasa sendiri.

Menimbang, bahwa saat dibacakan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimana pekerjaan Terdakwa adalah swasta (Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara), Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril yang merupakan 'perseorangan swasta' dan bukan korporasinya.

Menimbang, bahwa telah jelas yang dimaksud *setiap orang* adalah menunjuk pada Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril, dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu : menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan dan Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana ketiganya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, dimana kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang.

Menimbang, bahwa **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki.

Menimbang, bahwa **sarana** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa **jabatan** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang.

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil) atau mencakup lembaga hukum privat, sehingga patutlah untuk memperhatikan pendapat ahli hukum.

Menimbang, menurut Sudarto bahwa yang dimaksud dengan 'kedudukan', disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (*Vide* : R.Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet.Kedua, Juni,2006, hal.40), demikian juga dengan Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA dan lain-lain (dalam bukunya berjudul 'Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia', hal. 50).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah Wakil Direktur II berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn No. 35 tanggal 12 Desember 2011 yang telah ditunjuk sebagai Kuasa (Khusus) Direktur CV.Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn No. 36 tanggal 12 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kuasa (Khusus) Direktur tersebut, Terdakwa diberi kuasa :

- untuk melaksanakan proyek Jasa Parkir di Zona VI (pasar Panorama dan sekitarnya yaitu jalan Semangka, jalan Kedondong, jalan Belimbing, jalan Salak dan jalan Mangga) tahun 2012 Kota Bengkulu.
- berhak melaksanakan tindakan apapun juga, untuk mengurus, mendapatkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, me-

nandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Menimbang, terhadap Kuasa tersebut ditentukan bahwa segala tindakan yang dikuasakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan akan tetapi menjadi tanggung-an dan beban serta resiko penerima kuasa sendiri.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kuasa (Khusus) Direktur CV. Tiga Saudara dan Rufal

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mithra selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kota Bengkulu telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) mengenai Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2011 yang meliputi Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir.

Menimbang, bahwa penandatanganan Kontrak oleh Terdakwa menunjukkan Negara (cq. Dinas Hubkominfo) telah memberikan kewenangan kepada CV. Tiga Saudara untuk mengelola parkir di zona 06 Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa kewenangan tersebut melahirkan kewajiban bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf c yang menentukan Pihak kedua (dalam hal ini Terdakwa) berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% sebesar Rp.630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf c menentukan apabila pihak kedua dalam hal ini Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, penandatanganan Kontrak oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, dan bila dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan maka Terdakwalah yang bertanggung jawab, sebagaimana bunyi pasal 8 huruf d.

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perjanjian diputus oleh Dinas Hubkominfo pada tanggal 29 Desember 2012 tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menyetor sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) melainkan hanya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana penyetoran pertama tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 180.000.000.-, (seratus delapan puluh juta rupiah) setoran kedua tanggal 03 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan setoran ketiga tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), sehingga sisa setoran yang belum disetorkan sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Terdakwa tersebut merupakan hak bagi Negara cq. Dinas Hubkominfo, sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf a dari Kontrak yang menyatakan Pihak pertama cq. Dinas Hubkominfo berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Dinas Hubkominfo telah melakukan peneguran dan penagihan secara tertulis lebih dari satu kali, dimana peneguran dan penagihan tersebut dilakukan oleh saksi Ivansori yang menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Hubkominfo.

Menimbang, bahwa setoran yang telah disepakati oleh Terdakwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Terdakwa karena setoran tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis berkesimpulan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara telah 'menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya', dengan demikian terhadap unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu unsur telah terpenuhi maka gugurlah unsur lainnya dan unsur ini langsung terpenuhi.

Menimbang, bahwa definisi kata 'tujuan' dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 oleh doktrin ilmu hukum pidana, diartikan sebagai suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif.

Menimbang,. bahwa R. Wirjono, Dalam bukunya *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, menyatakan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau

korporasi.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1978 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur '*menguntungkan*' cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yg sudah ada, dimana kekayaan ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa untuk tercapainya '**tujuan**' ini maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara telah diberi kewenangan sebagai pengelola tempat parkir di zona 06 Kota Bengkulu yang merupakan salah satu zona teramai karena mencakup pasar Panorama dan pertokoan, dimana perolehan kewenangan ini didapat melalui cara penunjukan langsung oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu yaitu saudara Rufal Mithra, padahal seharusnya melalui tender/pelelangan umum sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasar kewenangan ini Terdakwa memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang dari hasil pengelolaan parkir zona 06 kepada Dinas Hubkominfo sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf c menentukan apabila pihak kedua dalam hal ini Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa ternyata hingga perjanjian diputus oleh Dinas Hubkominfo pada tanggal 29 Desember 2012 Terdakwa tidak bisa memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk menyetor sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) melainkan hanya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sehingga sisa setoran yang belum disetorkan sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang hanya menyetor sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) hingga Kontrak diputus dan tidak melunasi sisa setoran sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) telah membuat unsur ini terpenuhi.

Ad.4. yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Meimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan kata 'Dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan atau perekonomian Negara' menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyatakan 'Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara'

Menimbang, bahwa dengan demikian Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil, dimana hal ini menjadi sangat penting untuk pembuktian karena meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'merugikan' adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menyatakan :

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

1. Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata 'merugikan' yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas Negara/daerah akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Herlambang, SH., MH., menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian antara terdakwa/CV. Tiga Saudara dengan Dinas Hubkominfo merupakan perjanjian publik karena salah satu pihaknya adalah Negara yang diwakili oleh Dinas Hubkominfo dan objek perjanjiannya adalah pengelolaan parkir pada zona 06 Kota Bengkulu.
- Bahwa terhadap pengelolaan parkir tersebut telah diatur dalam Perda No. 07 tahun 2011, dimana pengelolaan parkir merupakan salah satu objek pajak

yang pemungutannya merupakan kewenangan Negara.

- Bahwa kontrak pengelolaan tempat parkir zona 6 dalam kota Bengkulu (bukti no. 9) tersebut harus dipenuhi oleh CV. Tiga Saudara karena mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang, dan karena berbentuk perjanjian kerja maka termasuk bleid overeenkoms yang masuk dalam ranah perjanjian public (perjanjian kewenangan) dan pelanggaran terhadapnya dapat dipidana.
- Bahwa retribusi hasil pengelolaan tempat parkir zona 6 tersebut merupakan salah satu sumber keuangan daerah sebagaimana dinyatakan dalam UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi.

Menimbang, bahwa pemungutan pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah/Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur 'menyalahgunakan kewenangandst' ternyata pihak Dinas Hubkominfo sebagai kepanjangan tangan dari Negara telah memberikan kewenangan tersebut kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara melalui Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), dimana berdasarkan Kontrak tersebut Terdakwa wajib menyetorkan retribusi pengelolaan parkir zona 06 Kota Bengkulu kedalam Kas Daerah/ Negara sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak menyetorkan sisa setoran retribusi parkir zona 06 sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) kedalam kas Daerah/ Negara, yang mengakibatkan Daerah/Negara kehilangan pendapatan sebesar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Audit

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu

Nomor : SR-0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013.

Menimbang, bahwa kehilangan pendapatan ini menyebabkan keuangan Daerah/Negara menjadi berkurang atau merugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa ketentuan ini tercantum pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penyertaan,

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan yang sering dipersoalkan adalah apakah setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif ;

Menimbang, bahwa walaupun pada seseorang tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest Hoge Raad, 21 Juni 1926, W.11541) ;

Menimbang, bahwa untuk seorang pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur mengenai bentuk "keturutsertaan" yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dimana terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian "turut serta" yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, adanya kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai Kuasa CV. Tiga Saudara telah bertindak selaku pengelola parkir zona 06 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Rufal Mithra selaku Kepala Dinas Hubkominfo pada tanggal 31 Desember 2011..

Menimbang, bahwa berawal dari pembicaraan antara Terdakwa dan Rufal Mithra mengenai pengelolaan parkir zona 06 Kota Bengkulu, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rufal Mithra membuat konsep penawaran dan menyuruh Terdakwa untuk menyetujui surat penawaran yang telah dikonsepsi tersebut dengan nilai penawaran Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Rufal Mithra juga menyuruh Terdakwa agar surat penawaran tersebut ditujukan ke Walikota Bengkulu, Terdakwa juga disuruh membuat dua surat penawaran yang serupa atas nama CV. Tanamo dan CV. Fadel Utama namun dengan nilai penawaran dibawah nilai penawaran CV. Tiga Saudara dan kedua surat penawaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Hubkominfo.

Menimbang, bahwa atas suruhan tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan menyetujui surat penawaran dari CV. Tiga Saudara senilai Rp.900.000.000.- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk kemudian diserahkan ke Walikota Bengkulu.

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 Terdakwa ditelepon oleh Rufal Mithra, yang memberitahukan mengenai Disposisi dari Walikota Bengkulu atas surat penawaran Terdakwa sudah ada padanya (Rufal Mithra).

Menimbang, bahwa Rufal Mithra kemudian menunjuk langsung Terdakwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 tanpa melalui mekanisme pelelangan umum sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa setelah Kontrak ditandatangani ternyata hingga diputusnya Kontrak oleh Dinas Hubkominfo, Terdakwa tidak bisa melunasi kewajibannya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut terlihat keterlibatan Terdakwa dalam pengelolaan parkir tersebut bukanlah secara kebetulan melainkan sengaja dilibatkan oleh Rufal Mithra dan Terdakwa secara sadar menyetujuinya dan melakukan apa yang diperintahkan Rufal Mithra, dari hal tersebut terlihat jelas diantara terdakwa dan Rufal Mithra terdapat kerjasama yang erat hingga bersepakat untuk mengelola parkir zona 06.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pleddoi) yang diajukan Terdakwa yang pada dasarnya meminta untuk dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa saat penandatanganan kontrak semua dokumen administrasi sudah diatur oleh pihak Dinas Hubkominfo Kota Bengkulu, Terdakwa tinggal menandatangani.
- bahwa pengakuan Terdakwa tersebut bukanlah alasan untuk bisa dibebaskannya Terdakwa dari perbuatan yang telah dilakukannya, karena saat tanda tangan Kontrak, Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dipaksa ataupun diancam, sehingga sejak awal Terdakwa memahami apa yang menjadi kewajibannya terlepas dari dibaca tidaknya Kontrak tersebut oleh Terdakwa, disamping itu meskipun Terdakwa hanya tinggal tandatangan Kontrak namun kelahiran Kontrak tersebut tidak terlepas dari peranan Terdakwa bersama Rufal Mithra yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Hubkominfo.
- bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan saat kontrak dijalankan ternyata potensi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan Terdakwa sudah pernah mengajukan perubahan kontrak/addendum namun kontrak tetap berjalan;
- bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Terdakwa menyatakan secara tertulis kepada Dinas Hubkominfo mengenai potensi retribusi parkir yang tidak bisa dipungut akibat dari revitalisasi pasar Panorama tahap 2 dan meminta peninjauan ulang pengurangan besaran kontrak yang sudah disepakati mengingat lokasi yang dilakukan pihak pasar merupakan lahan parkir potensial, dimana bila tidak dilakukan pengurangan maka Terdakwa tidak dapat melakukan kewajibannya selaku pengelola parkir.
- bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut pihak Dinas Hubkominfo Kota Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2012 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) No. 551.11/600/D.Hubkominfo-2012, dimana menugaskan beberapa orang pegawai Dinas Hubkominfo Kota Bengkulu, DPPKA, Bagian perekonomian, Bagian Hukum dan Disperindag untuk mengadakan evaluasi penilaian nilai kontrak Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam).

- bahwa berdasarkan keterangan para saksi (Ivan sori, Supin, Firdaus, Hamdan, Hasibuan, Yuli Afriansyah, Abdul Rais) evaluasi dilakukan dari tanggal 02 Juli 2012 hingga 07 Juli 2012 dengan lokasi pada zona 06 tersebut, menggunakan metode pencatatan, wawancara dan peninjauan langsung di lapangan pada subuh, pagi, siang dan malam hari guna melihat langsung realisasi parkir di lapangan kemudian setelah diperhitungkan secara cermat selanjutnya dilakukan perhitungan perkiraan setoran per bulan dan per tahun;
- bahwa hasil evaluasi menyatakan Jumlah titik parkir yang dapat disurvei sebanyak 95 titik parkir dari 110 titik parkir yang dikelola oleh CV. Tiga Saudara dengan jumlah setoran seluruhnya mencapai Rp. 105.499.000,- (seratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)/ bulan, apabila dikalikan 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan menjadi Rp. 1.265.988.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus

delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi Parkir	Jumlah Titik	Setoran/bulan (Rp)	Setoran/ tahun (Rp)	Keterangan
1.	Jl. Belimbing	11 Titik	19.650.000,-	235.800.000,-	Jumlah titik sudah disurvei sebanyak 95 titik kurang 15 titik penyebabnya antara lain pada saat dilakukan uji petik tidak ada petugas parkir.
2.	Jl. Kedondong	25 Titik	28.850.000,-	346.200.000,-	
3.	Jl. Mangga + Jl. Manggis	3 Titik	2.340.000,-	28.080.000,-	
4.	Jl. Salak	26 Titik	30.540.000,-	366.480.000,-	
5.	Jl. Semangka	14 Titik	20.610.000,-	247.320.000,-	
6.	Titik Parkir Malam Hari	16 Titik	3.509.000,-	42.108.000,-	
Total		95 Titik	105.499.000,-	1.265.988.000,-	

Menimbang, bahwa Tim Evaluasi juga menemukan fakta :

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat dilakukan uji petik dari 110 titik parkir ada beberapa titik parkir tidak ada petugas parkirnya namun ada yang parkir di lokasi tersebut;
- b. Ada beberapa titik yang dikenakan parkir bukan terkena akibat pembangunan revitalisasi pasar tahap II melainkan bangunan baru;
- c. Titik parkir yang terkena pembangunan auning sebagian masih bisa diparkiri terutama pada malam hari/ waktu subuh.

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Tim evaluasi menyimpulkan bahwa CV. Tiga Saudara masih layak menyetorkan kekurangan retribusi sekitar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga permohonan CV. Tiga Saudara untuk mengurangi jumlah setoran retribusi tersebut tidak dapat dikabulkan.
- bahwa saat dilakukan survei Terdakwa dan juru parkir lapangan menyaksi-kan langsung dan hasil survei tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menolak hasil survey tersebut.
- bahwa Terdakwa sendiri didepan persidangan menyatakan melakukan cross check terhadap setoran parkir setelah terjadi kesepakatan/kontrak.
- bahwa Terdakwa juga menyatakan dalam pelaksanaan evaluasi yang dievaluasi sebagian besar adalah petugas parkir bukan pemegang SPT.
- Bahwa keterangan para saksi yang merupakan tim evaluasi menyatakan juru parkir yang dievaluasi adalah juru parkir pemegang SPT dari CV. Tiga Saudara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, juga dengan telah dinilai dan dipertimbangkannya dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, dengan demikian secara mutatis mutandis menolak pembelaan (Pledooi) selebihnya yang diajukan Terdakwa sedangkan terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis mempertimbangkan statusnya yang sebagai kepala keluarga dengan tiga orang anak dan Terdakwa tidak ada menikmati uang, maka akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dan keadaan yang terungkap di persidangan tidak ditemukan alasan yang meniadakan sifat melawan hukum atau yang dapat menghapuskan kesalahan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa FERIZAN HARMEDI Bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- perbuatan Terdakwa membuat Negara/Daerah mengalami kekurangan dalam penerimaannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adlah tulang punggung utama bagi tiga orang anak dan seorang istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga dengan mendasarkan pada asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dengan hukuman yang layak dijatuhkan, maka Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy dokumen-dokumen tertulis, karena masih diperlukan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dimana Terdakwa telah menandatangani Kontrak dengan Dinas Hubkominfo.

Menimbang, bahwa terlepas dari dibaca tidaknya Kontrak oleh Terdakwa namun penandatanganan Kontrak tersebut telah terjadi dan saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dipaksa ataupun diancam.

Menimbang, bahwa Dinas Hubkominfo merupakan kepanjangan tangan dari Negara, sehingga penandatanganan Kontrak tersebut merupakan Kontrak antara Terdakwa dengan Negara.

Menimbang, bahwa Kontrak yang ditandatangani Terdakwa dengan Rufal Mithra selaku Kepala Dinas Hubkominfo merupakan Undang-undang bagi para pihak yang menandatangani.

Menimbang, bahwa dalam Kontrak tersebut Terdakwa wajib menyetorkan retribusi parkir kedalam Kas Daerah/Negara sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) selama satu tahun sejak tanggal 01 Januari 2012 hingga 31 Desember 2012.

Menimbang, bahwa hingga Kontrak diputus tanggal 29 Desember 2012 Terdakwa hanya sanggup menyetorkan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa kekurangan penyetoran Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berwenang memungut retribusi termasuk retribusi parkir dalam perkara ini adalah Negara cq. Dinas Hubkominfo dan pemungutan retribusi ini merupakan salah satu sumber penerimaan Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak bila Terdakwa hingga bulan Agustus tidak bisa melunasi kewajibannya maka yang bersangkutan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sisa penyeteroran Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) merupakan penerimaan Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkannya sisa setoran tersebut hingga sekarang, telah membuat Negara/Daerah kehilangan atau berkurang potensi penerimaannya.

Menimbang, bahwa karena Negara/Daerah telah kehilangan atau berkurang potensi penerimaannya maka Negara telah mengalami kerugian sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa harus membayar Uang Pengganti yang jumlahnya sebesar jumlah yang harus diterima oleh Negara/Daerah yaitu Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa apabila dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Tersangka Rufal Mithra, SH. Bin Djanan Aziz (alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'korupsi secara bersama-sama'.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 02 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Dishubkominfo Kota Bengkulu No.:551.11/632/D.Hubkominfo-13 tanggal 20 Juni 2013 perihal Laporan Dugaan Penggelapan Retribusi Parkir Kota Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu No.: 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (sudah diotentikasi)
3. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 No.: 1.07.01.00.00.4 Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.:07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum (Sudah diotentikasi)
5. Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal surat penawaran (Sudah diotentikasi)
6. Fotocopy Notulan Rapat Dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 28 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
7. Fotocopy Absensi pertemuan dengan pihak CV.Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012 (Sudah diotentikasi)
8. Fotocopy pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pengelolaan Parkir di Kawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) di Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
9. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu No. : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
10. Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 beserta lampirannya berupa rekapitulasi titik parkir (Sudah diotentikasi)
11. Fotocopy lembar Disposisi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tertanggal 15 Mei 2012 (Sudah diotentikasi)
12. Fotocopy Nota Dinas Walikota Bengkulu No. : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 oleh CV.Tiga Saudara (Sudah diotentikasi)
13. Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran I (Sudah diotentikasi)
14. Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/573/Dishubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran 2 (Sudah diotentikasi)
15. Asli Surat Perintah Tugas No.: 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak.
16. Fotocopy Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2013 (Sudah diotentikasi)
17. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir pada Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Persiapan rencana survey tahap 2 ke lokasi zona enam Panorama Kota Bengkulu. (Sudah diotentikasi)
19. Fotocopy Daftar hadir Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak Retribusi parkir (Sudah diotentikasi)
20. Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 (Pembahasan Hasil Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
21. Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Survei Penilaian Nilai Kontrak lokasi parkir Zonasi 06 Akibat Dampak Revitalisasi Pasar Panorama tahap 2 tertanggal 12 Juli 2012.
22. Asli blangko survey titik parkir zona 06 Kota Bengkulu.
23. Asli surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/534/D.Hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Dampak Revitalisasi Pasar Panorama Tahap II terhadap Pengurangan Jumlah Setoran Retribusi Parkir oleh CV.Tiga Saudara.
24. Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perkenan Setoran Retribusi Parkir (Teguran 4)
25. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr.Ferizan Harmedi tertanggal 04 September 2012 (Sudah diotentikasi)
26. Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Penyetoran Retribusi Parkir Zona 6 (enam) Tahun 2012.
27. Asli surat No.: 551.1/07/D-Hubkominfo-13 tanggal 29 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zonasi 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara.
28. Asli surat No.: 551.1/29/D-Hubkominfo-13 tanggal 07 Januari 2013 perihal menindaklanjuti Pelunasan Tunggakan Parkir Zonasi 06.
29. Asli Surat No.: 551.1/076/D-Hubkominfo-13 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pelunasan Sisa Tunggakan Hutang Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zona 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara Tahun 2012.
30. Asli Surat No.: 551.1/134/D-Hubkominfo-13 tanggal 04 Februari 2013 perihal Laporan tunggakan Retribusi Parkir CV.Tiga Saudara.
31. Asli Surat No.:000/657/D.Hubkominfo-13 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kronologi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu.
32. Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa barang bukti berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 30 Maret 2012 (Sudah diotentikasi)
33. Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 03 September 2012 (Sudah diotentikasi)

34. Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Tanda Setoran tertanggal 28 Desember 2012.
35. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.:SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 (Sudah diotentikasi)
36. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010 (Sudah diotentikasi)
37. Fotocopy Naskah Pelantikan Rufal Mithra, SH tertanggal 16 September 2010 (sudah diotentikasi)
38. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK-882.4-170 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (sudah diotentikasi)
39. Fotocopy Surat Keputusan BKD No.:800/327/BKD/2012 tanggal 03 Mei 2012 (sudah diotentikasi)
40. Fotocopy petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK.821.22-625 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya (sudah diotentikasi)
41. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/02/BKD tanggal 15 Oktober 2012 (sudah diotentikasi)
42. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No. : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Ucok Sitorus.
43. Fotocopy Bukti Setoran parkir an.Ucok Sitorus tertanggal 31-10-2012.
44. Fotocopy kartu petugas parkir CV.Tiga Saudara an.Ucok Sitorus.
45. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/ /CV.Tiga Saudara -2012 an.Irwandi.
46. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja petugas parkir zona 06 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dengan Irwandi tertanggal Januari 2012.
47. Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/103/CV.Tiga Saudara-2012 An.Dahari.
48. Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Dahari tertanggal 01 April 2012, 30 Mei 2012.
49. Fotocopy bukti setoran parkir an.Alexander tertanggal 20 Februari 2012, 20 Mei 2012, 30 Mei 2012, 19 Oktober 2013, 09 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 10 Juni 2012, 17 Agustus, 19 April 2012, 19 Juli 2012, 29 April 2012, 29 Juli 2012, 09 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 September 2012, 29 September 2012, 10 Februari 2012, 29 Maret 2012, 20 Januari 2012, 20 Nopember 2012, 20 Maret 2012, 19 April 2012, 29 Februari 2012, 26 Desember 2012, 09 Agustus 2012, 29 Juli 2012, 29 Agustus 2012, 09 April 2012, 09 Juli 2012, 20 Mei 2012, 29 April 2012, 10 Mei 2012, 19 April 2012 dan 10 Januari 2012.
50. Fotocopy Denah lokasi pasar panorama Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Petugas Parkir Zona 6 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dan Arlian tertanggal Januari 2012.
52. Fotocopy bukti setor an. Arlian tertanggal 11 Januari 2012.
53. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an. Arlian.
54. Fotocopy Kartu Petugas Parkir CV.Tiga Saudara an. Rudi Hartono.
55. Fotocopy Bukti Setoran Parkir an. Rudi Hartono tertanggal 20 April 2012.
56. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/01/SPT/TS/01/01.2012 tanggal 01 Agustus 2012 an. Bairin.
57. Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Tiga Saudara Nomor : 35 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi)
58. Copy Akta Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara Nomor : 36 Tanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Emi Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi)
 - No.urut 1 s/d 41 dan no.urut 57-58 dipergunakan untuk perkara an. tersangka Rufal Mithra, S.H. Bin Djanan Aziz (Alm);
 - No.urut 42-56 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 oleh Siti Insirah, SH., selaku Hakim Ketua, Muarif, SH., dan Agus Salim, SH., MH., Hakim Ad-Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 09 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuti Daulae Hutabarat, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Herwinda, SH., dan Dwi Suzanna, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muarif, SH.

Siti Insirah, SH.

Agus Salim, SH., MH.



Panitera Pengganti,

Tuti Daulae Hutabarat,SH.